

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh:

AULIA SYAIFA PUTRI

NIM: 10222144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

2026

**PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



AULIA SYAIFA PUTRI

NIM: 10222144

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
2026**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : AULIA SYAIFA PUTRI

NIM : 10222144

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK
MEREK (SEKTOR MAKANAN)

Menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini terbukti plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.



NOTA PEMBIMBING

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
RT 10/RW 02, Dukuh II Desa Wiroditan, Kec. Bojong, Kab.
Pekalongan

Lamp. : 2 (dua) eksemplar
Hal : Naskah Skripsi Sdri. Aulia Syaifa Putri

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah
c.q. Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
di
PEKALONGAN

Assalamualaikum Wr. Wb.

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudari:

Nama : Aulia Syaifa Putri

NIM : 10222144

Judul Skripsi : PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM
TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI
PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR
MAKANAN)

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.
Wassalamualaikum Wr. Wb.

Pekalongan, 04 Juni 2026
Pembimbing,



Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.
NIP. 199011182019031002



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PEKALONGAN
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Pahlawan Km. 5 Rowolaku, Pekalongan

Telp. (0285) 412575 Fax. (0285) 423418

Website : fasya.uingusdur.ac.id, Email : fasya@uingusdur.ac.id

PENGESAHAN

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi saudara :

Nama : Aulia Syaifa Putri

NIM : 10222144

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul : **Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 01 Juli 2026 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Pembimbing,

Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

NIP. 199011182019031002

Dewan Penguji

Penguji I

Muhammad Zulvi Romzul Huda Fuadi, M.H.

NIP. 199306292020121013

Penguji II

Kholil Said, M.H.I.

NIP. 198604152019031005

Pekalongan, 14 Juli 2026

Disahkan oleh Dekan

Prof. Dr. Maghfir, M.Ag.

NIP. 197305062000031003



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN

KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA DAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Nomor: 158 Tahun 1987

Nomor: 0543b//U/1987

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1: Tabel Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṭa	Ṭ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Ḍ	Zet (dengan titik di atas)

ر	Ra	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ʾad	ʾ	es (dengan titik di bawah)
ض	ʾad	ʾ	de (dengan titik di bawah)
ط	ʾa	ʾ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ʾa	ʾ	zet (dengan titik di bawah)
ع	ʾain	ʾ	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	ge
ف	Fa	F	ef
ق	Qaf	Q	ki
ك	Kaf	K	ka
ل	Lam	L	el
م	Mim	M	em
ن	Nun	N	en
و	Wau	W	we
هـ	Ha	H	ha
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Ya	Y	ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2: Tabel Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	Fathah	A	a
ـِ	Kasrah	I	i
ـُ	Dammah	U	u

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3: Tabel Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ـِي...	Fathah dan ya	Ai	a dan u
ـِو...	Fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

- كَتَبَ *kataba*
- فَعَلَ *fa`ala*
- سَأَلَ *suila*
- كَيْفَ *kaifa*
- حَوْلَ *hauila*

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4: Tabel Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ...إ...ى...	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ *qāla*
- رَمَى *ramā*
- قِيلَ *qīla*
- يَقُولُ *yaqūlu*

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. *Ta' marbutah* hidup
Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta' marbutah* mati
Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta' marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ *raudah al-atfāl/raudahtul atfāl*
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ *al-madīnah al-munawwarah/al-madīnatul munawwarah*

- طَلْحَة *talhah*

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

- نَزَّلَ *nazzala*
- الْبِرُّ *al-birr*

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ة, ة, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ *ar-rajulu*
- الْقَلَمُ *al-qalamu*
- الشَّمْسُ *asy-syamsu*
- الْجَلَالُ *al-jalālu*

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai *apostrof*. Namun hal itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara *hamzah* yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

- تَأْخُذُ *ta'khuẓu*
- شَيْءٌ *syai'un*
- النَّوْءُ *an-nau'u*
- إِنَّ *inna*

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fail*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَإِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ *Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/*
Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
- بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا *Bismillāhi majrehā wa mursāhā*

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri

itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ *Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn/*
Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn
- الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ *Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm*

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ *Allaāhu gafūrun rahīm*
- لِلَّهِ الْأُمُورُ جَمِيعًا *Lillāhi al-amru jamī‘an/Lillāhil-amru jamī‘an*

J. **Tajwid**

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwid*. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwid*.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil `alamin, Segala puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti dalam menyelesaikan tugas akhir (Skripsi) ini. Proses penyusunan skripsi ini bukanlah perjalanan yang mudah, melainkan penuh dengan berbagai tantangan, hambatan, dan dinamika yang memberikan banyak pelajaran yang berharga bagi peneliti. Namun, dengan pertolongan Allah SWT dan dukungan yang diberikan dari berbagai pihak maka proses tersebut bisa peneliti lalui dengan baik sehingga mencapai tahap penyelesaian ini. Selesaiannya skripsi ini peneliti persembahkan kepada orang-orang tercinta yang sudah selalu ada dalam proses yang dijalani peneliti. Dalam tulisan sederhana ini, peneliti mengucapkan terimakasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan juga kekuatan serta kemudahan peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
2. Kepada Bapak terhebat Ahmad Saikhu. Terimakasih telah selalu mendoakan anak-anaknya. Cinta, dorongan, kasih sayang, serta pengorbanan yang tak tergantikan oleh siapapun, yang selalu berjuang untuk kehidupan penulis, walaupun beliau tidak mampu menyelesaikan pendidikan sampai bangku perkuliahan namun beliau selalu berkeinginan agar anak-anaknya bisa melanjutkan pendidikan sampai setinggi-tingginya agar tidak seperti beliau.
3. Kepada Ibu tercinta Fatikha. Terimakasih banyak yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada beliau. Beliau selalu mendukung, menyemangati, mendoakan serta memberikan bantuan kepada penulis. Beliau sangat berperan dalam menyelesaikan skripsi ini. Beliau juga tidak menyelesaikan pendidikan sampai bangku perkuliahan. Namun beliau memiliki motivasi bahwa anak-anaknya harus menimba ilmu yang sebanyak-banyaknya.
4. Dosen pembimbing skripsi, Bapak Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. Terimakasih saya ucapkan kepada bapak karena telah membimbing saya dengan sepenuh hati, ikhlas, tulus dan sabar telah membimbing, mengarahkan, dan memberikan ilmu, sehingga skripsi ini bisa diselesaikan.

5. Untuk kakakku, Aldi Sabana dan Erik Syaifa serta untuk Adekku Cinta Syaifa Azzahra yang selalu memberikan semangat, dukungan, dan menjadi tempat berbagi dalam setiap proses yang telah saya lalui.
6. Untuk sahabat-sahabatku diantaranya: Syahadatun Nisak, Dian Lestari, Mariatul Qiptiyah, Dzuratul Jamilah, Indriyani Pratiwi, dan Rizqa Septi Annisa. Berkat kalian penulis mampu mengerjakan skripsi ini dengan semangat, terimakasih karena telah selalu mendengarkan keluh kesah dan memberikan nasihat-nasihat kepada penulis ketika penulis merasa bingung, terimakasih atas kebersamaan, tawa, dukungan, dan kenangan indah yang telah kita lewati bersama.
7. Untuk teman-teman seperjuangan program studi Hukum Ekonomi Syariah angkatan 2022 UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan khususnya untuk kelas HES D. Terimakasih untuk kebersamaannya selama ini. Sukses dan selalu sehat untuk ke depannya.
8. Almamater Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Terimakasih atas semua pengalaman yang tidak akan terlupakan selamanya.



MOTTO

“Dan janganlah kamu memakan
harta di antara kamu dengan jalan yang batil”

--(QS. Al- Baqarah [2]: 188)--

“Kemarin sudah berlalu.
Hari esok belum tiba.
Hari ini belum pasti.
Semangat”

--Our Unwritten Seoul--



ABSTRAK

Aulia Syaifa Putri (10222144), 2026. PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MEREK (sektor makanan). Dosen Pembimbing: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Pendaftaran merek merupakan salah satu bentuk perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang memberikan kepastian hukum kepada pemilik merek serta mencegah terjadinya peniruan dan pemalsuan. Meskipun demikian, masih banyak pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), khususnya pada sektor makanan, yang belum mendaftarkan mereknya. Kondisi ini menunjukkan masih rendahnya pemahaman hukum pelaku usaha mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhinya.

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris dengan pendekatan kualitatif. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara terhadap pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan, sedangkan data sekunder diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, dan jurnal yang relevan. Data dianalisis menggunakan model Miles dan Huberman melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual masih tergolong rendah. Hal tersebut terlihat dari terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap isi hukum, tujuan hukum, serta manfaat hukum dari pendaftaran merek. Mereka hanya memahami merek sebagai identitas atau alat pemasaran, namun belum memahami fungsi pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak merek. Kemudian untuk pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, dasar hukum serta konsenkuensi hukum dari pendaftaran merek masih sangat minim. Serta untuk pemahaman terhadap manfaat hukum pendaftaran merek masih bersiat reaktif yaitu baru muncul setelah mereka mengalami permasalahan seperti peniruan merek. Faktor-faktor yang mempengaruhi rendahnya pemahaman tersebut diantaranya karena rendahnya tingkat pengetahuan, persepsi yang terbatas terhadap merek, pengalaman usaha dan pengalaman pelanggaran, tingkat pendidikan, adanya persepsi negatif terhadap biaya dan prosedur pendaftaran merek, kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan akses terhadap informasi, serta lingkungan usaha yang belum mendukung pentingnya pendaftaran merek.

Kata Kunci: Pemahaman Hukum, Hak Kekayaan Intelektual, Usaha, Mikro, Kecil, dan Menengah.

ABSTRACT

Aulia Syaifa Putri (10222144), 2026. SME OWNERS' LEGAL UNDERSTANDING OF TRADEMARK REGISTRATION AS A MEANS OF TRADEMARK PROTECTION (food sector). Advisor: Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H.

Trademark registration is a form of intellectual property protection that provides legal certainty to trademark owners and prevents imitation and counterfeiting. However, many Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs), particularly in the food sector, have not yet registered their trademarks. This situation indicates a low level of legal understanding among business owners regarding the importance of trademark registration as stipulated in Law No. 20 of 2016 on Trademarks and Geographical Indications. This study aims to determine the level of legal understanding among food sector MSME operators in Pekalongan City regarding trademark registration as a form of trademark protection and to identify the factors influencing it.

This study employs an empirical legal methodology with a qualitative approach. Primary data was collected through observations and interviews with MSME operators in the food sector in Pekalongan City, while secondary data was obtained from relevant laws and regulations, books, and journals. The data was analyzed using the Miles and Huberman model through the stages of data reduction, data presentation, and drawing conclusions.

The research findings indicate that the level of legal understanding among MSME operators in the food sector in Pekalongan City regarding trademark registration as a form of intellectual property protection remains relatively low. This is evident from the limited knowledge MSME operators have of the legal provisions, legal objectives, and legal benefits of trademark registration. They view trademarks merely as an identity or marketing tool, but do not yet understand the function of trademark registration as a means of protecting trademark rights. Furthermore, their understanding of the registration procedures, legal basis, and legal consequences of trademark registration remains very limited. Additionally, their understanding of the legal benefits of trademark registration is still reactive in nature—that is, it only emerges after they encounter problems such as trademark infringement. Factors contributing to this low level of understanding include low levels of knowledge, limited perceptions of trademarks, business experience and experience with infringement, educational attainment, negative perceptions regarding the costs and procedures of trademark registration, a lack of information and outreach from the government, limited access to information, and a business environment that does not yet support the importance of trademark registration.

Keywords: Legal Understanding, Intellectual Property Rights, Micro, Small, and Medium Enterprise.

KATA PENGANTAR

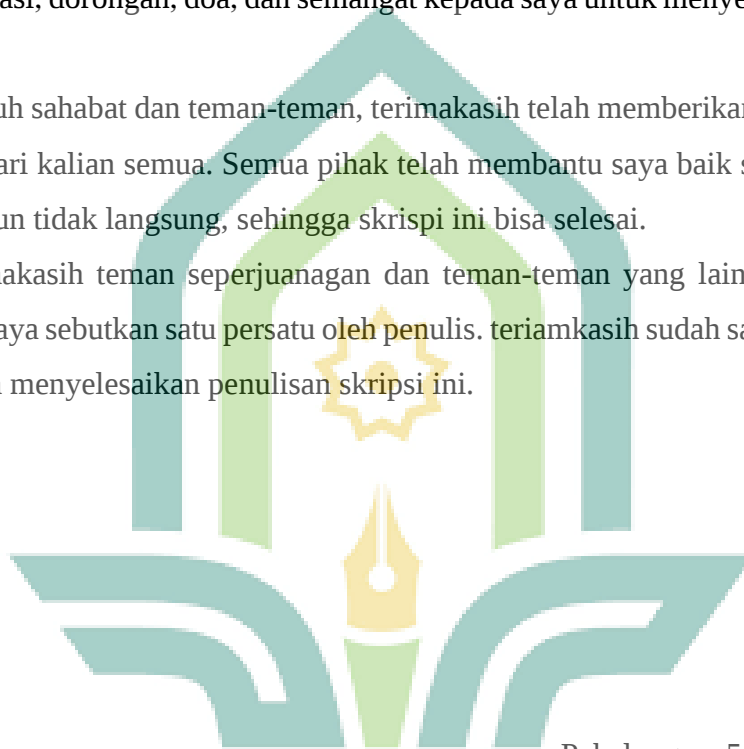
Alhamdulillah rabbil ‘*alamīn*, segala puji dan syukur peneliti panjatkan ke hadirat Allah SWT. atas segala rahmat, karunia, serta pertolongan-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Pemahaman Hukum Pelaku UMKM terhadap Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)” dengan baik. Penyusunan skripsi ini merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Peneliti menyadari bahwa proses penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan dan hambatan. Namun, berkat rahmat Allah SWT. serta dukungan, arahan, bimbingan, dan bantuan dari berbagai pihak, skripsi ini akhirnya dapat diselesaikan. Selama menjalani masa perkuliahan hingga tahap penyusunan skripsi, peneliti memperoleh banyak bantuan baik berupa ilmu pengetahuan, motivasi, maupun dukungan moril yang sangat berarti dalam menyelesaikan penelitian ini.

Oleh karena itu, dengan penuh rasa hormat dan penghargaan, peneliti menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah memberikan kontribusi dan dukungan dalam proses penyelesaian skripsi ini. Tanpa bantuan, doa, serta bimbingan yang diberikan, penyelesaian skripsi ini tentu akan menjadi lebih sulit. Untuk itu, pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan baik secara edukatif maupun administratif
2. Prof. Dr. Maghfur, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan sekaligus Dosen.
3. Khafid Abadi, M.H.I. selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah UIN K.H.Abdurrahman Wahid Pekalongan beserta jajarannya.

4. Seluruh Staf Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah membantu menyediakan tempat dan buku sebagai bahan penulisan skripsi dengan baik.
5. Luqman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini
6. Kepada kedua orang tua saya dan juga keluarga saya yang selalu memberikan motivasi, dorongan, doa, dan semangat kepada saya untuk menyelesaikan skripsi ini.
7. Seluruh sahabat dan teman-teman, terimakasih telah memberikan dukungan dan doa dari kalian semua. Semua pihak telah membantu saya baik secara langsung ataupun tidak langsung, sehingga skripsi ini bisa selesai.
8. Terimakasih teman seperjuangan dan teman-teman yang lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu oleh penulis. teriamkasih sudah saling membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.



Pekalongan, 5 Juni 2025

Aulia Syaifa Putri
NIM. 10222144

DAFTAR ISI

JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
NOTA PEMBIMBING	iii
PENGESAHAN	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI	v
PERSEMBAHAN.....	xii
MOTTO	xiv
ABSTRAK	xv
KATA PENGANTAR.....	xvii
DAFTAR ISI.....	xix
DAFTAR TABEL	xxi
 BAB I. PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
E. Kerangka Teori.....	7
F. Kajian Penelitian Terdahulu.....	12
G. Metode Penelitian	17
H. Sistematika Penulisan	24
 BAB II. USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PEMAHAMAN HUKUM	 26
A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).....	26
B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	30
C. Pemahaman Hukum	39

BAB III. GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA PEKALONGAN.....	44
A. Gambaran Umum Kota Pekalongan.....	44
B. Profil Para PelakuUMKM (Sektor Makanan) Di Kota Pekalongan	45
C. PemahamanHukumPelakuUMKM (Sektor Makanan) TerhadapPendaftaranMerek	48
D. Faktor Yang MempengaruhiPemahamanPelaku UMKM (Sektor Makanan) Di Kota PekalonganTerhadapPendaftaranMerek.....	62
 BAB IV. ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MEREK (SEKTOR MAKANAN). ..	72
A. Analisis Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan).....	72
B. AnalisisFaktor-Faktor yang mempengaruhiPemahamanPelaku UMKM (Sektor Makanan) di Kota PekalonganTerhadapPendaftaranMerek....	78
 BAB V. PENUTUP.....	85
A. Simpulan	85
B. Saran.....	86

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel. 1.1 Kriteria Pelaku UMKM	21
---------------------------------------	----



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu usaha yang bersifat produktif, dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum dengan ketentuan memenuhi kriteria sebagai usaha mikro. Rincinya, pengertian UMKM terdapat pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 yang mengatur mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Berdasarkan pengaturan dalam undang-undang tersebut, UMKM diklasifikasikan menjadi berbagai kelompok berdasarkan pada jenis kegiatan usahanya, yaitu mikro, kecil, dan menengah.¹

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, pasal 1 dijelaskan usaha mikro merujuk pada kegiatan usaha yang bersifat produktif, dimiliki oleh perorangan ataupun badan hukum, serta memenuhi persyaratan usaha mikro sesuai yang sudah ditetapkan pada undang-undang tersebut.² UMKM memiliki karakteristik dan kriteria yang beragam, yang terbagi menjadi tiga jenis diantaranya usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah. Contohnya UMKM dapat ditemukan di Kota Pekalongan.³ Sesuai data yang dicatat oleh Dinas Perdagangan, Koperasi, dan UKM Pemerintah Kota Pekalongan tahun 2020, terdapat sebanyak 22.983 pelaku Usaha Mikro,

¹Mahaitin H Sinaga, Sri Martina, and Purba Djahotman, "Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan," *Jurnal Ilmiah AccUsi* 6, no. 1 (2024): 152.

²Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 75.

³Muhammad Soleh and Hendri Hermawan Adinugraha, "Penerapan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Di Masa Pandemi COVID19 (Studi Pada Mebel Putra Jaya Desa Spait)," *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022): 44.

Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Pekalongan. Kepala Bidang Koperasi dan UKM Dindagkop dan UKM Kota Pekalongan mengatakan terdapat ribuan pelaku UMKM yang ada pada usaha batik, makanan ringan maupun makanan berat, alat membatik, kerajinan tangan, tenunan, serta bidang yang lain. Namun meskipun jumlah UMKM di Kota Pekalongan mencapai ribuan, tetapi tidak semua pelaku usaha ini terdaftar dalam sistem database aplikasi milik Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Tengah.⁴ Untuk tahun 2025 jumlah UMKM di Pekalongan sendiri mencapai 48 ribu lebih.⁵

Setiap produk usaha, baik berupa barang maupun jasa, memiliki nilai kekayaan yang bersifat material maupun *nonmaterial*. Salah satu kekayaan *nonmaterial* tersebut berupa merek. Merek yaitu tanda yang digunakan oleh pelaku usaha pada barang dan/atau jasa yang diproduksinya untuk membedakannya dari produk lain yang sejenis di pasaran. Sehingga fungsi merek yaitu untuk memudahkan konsumen dalam mengenali dan membedakan suatu produk. Tanpa adanya merek, masyarakat akan mengalami kesulitan dalam mengidentifikasi maupun merekomendasikan produk yang digunakan kepada orang lain. Oleh karena itu, Merek termasuk bentuk kekayaan intelektual yang mempunyai nilai penting dan strategis dalam mendorong kelancaran serta pertumbuhan perdagangan barang dan jasa. Namun, pentingnya peran merek tersebut juga kerap menimbulkan berbagai permasalahan, seperti peniruan, pemalsuan, dan penggunaan merek tanpa hak

⁴Admin RKB, "Dindagkop Dan UKM Catat Jumlah UMKM Di Kota Pekalongan 22 Ribu," Radio Kota Batik Pekalongan, 2020.

⁵Disdukcapil Kota Pekalongan, "PUSAKA (Pusat Data Terpadu Kota Pekalongan)," Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, n.d.

oleh pihak lain yang dapat mengakibatkan kerugian bagi pemilik merek. Dengan demikian, merek perlu mendapatkan perlindungan hukum untuk menjamin adanya kepastian hukum bagi masyarakat.

Pengaturan mengenai perlindungan tersebut termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam ketentuan tersebut, merek dipandang sebagai aset ekonomi yang bernilai bagi pemiliknya dan harus didaftarkan pada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) untuk memperoleh sertifikat merek sebagai bukti hak atas merek. Dengan adanya pendaftaran tersebut, pemilik merek memperoleh perlindungan hukum yang dapat mengurangi risiko penyalahgunaan oleh pihak lain serta mencegah kerugian bagi pelaku usaha.⁶

Pendaftaran dan registrasi merek merupakan langkah awal yang wajib dilakukan bagi pelaku usaha terutama bagi pelaku UMKM. Pada Pasal 1 Ayat 1 merek dagang didefinisikan dengan sebutan yang harus disajikan secara ilustratif melalui teks, simbol, pengenalan, label, atau cara lain supaya produk atau layanan yang ditawarkan oleh individu atau badan usaha terlihat berbeda. Pendaftaran merek diyakini dapat meningkatkan rasa percaya konsumen pada produk yang disediakan.⁷ Pelaku UMKM yang telah melakukan pendaftaran merek memperoleh perlindungan hukum melalui prinsip “*First to File*”. Prinsip ini menegaskan bahwa pihak yang lebih dahulu mendaftarkan mereknya pada

⁶Nada Maulidah Fitria, Tiara Mardova, and ZakiaMardhatillah, “Kesadaran Hukum PelakuUmkmTerhadapPentingnyaPendaftaranMerek Di Lingkungan Kampung NelayanSungailiat”, *Inovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):2807-4246.

⁷Ida Ayu, Sri Mas Prawreti, And Anak Agung Sri Indrawati, “Pendaftasran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).

Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berhak atas perlindungan eksklusif. Sebaliknya, apabila merek tidak didaftarkan, pelaku UMKM tidak memiliki hak atas prinsip tersebut. Akibatnya, ketika merek mereka ditiru oleh pihak lain, mereka tidak dapat menuntut perlindungan hukum atas merek yang digunakan.⁸

Kota Pekalongan merupakan kota yang terkenal dengan kerajinan batik, industri, perikanan, julukan Kota Santri dengan banyaknya pesantren, dan kuliner khususnya dalam sektor makanan. Meskipun Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis telah memberikan dasar hukum yang jelas mengenai pentingnya pendaftaran merek, namun pada kenyataannya masih banyak pelaku UMKM yang belum mendaftarkan mereknya. Kondisi tersebut disebabkan karena pemahaman hukum mereka terkait pendaftaran merek itu berbeda-beda. Berdasarkan dengan hasil observasi, terdapat pelaku UMKM yang mengatakan bahwa mereka itu sudah mengerti terkait pendaftaran merek dan sudah mendaftarkan mereknya, kemudian ada yang mengatakan bahwa mereka belum mengetahui tentang pendaftaran merek sehingga belum mendaftarkan mereknya, dan yang terakhir ada yang mengatakan bahwa mereka sudah mengerti terkait pendaftaran merek namun tidak mau mendaftarkan mereknya. Faktor yang menjadikan mereka tidak mendaftarkan mereknya yaitu menurut mereka bila mendaftarkan mereknya kemudian dagangan mereka tutup permanen maka itu bisa menjadi sia-sia karena mengeluarkan uang untuk mendaftarkan mereknya, keterbatasan

⁸Rendy Alexander, "Penerapan Prinsip 'First To File' Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia," *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2110.

biaya dan menganggap bahwa mendaftarkan merek itu biayanya mahal, dan faktor lainnya kurangnya pemahaman bahwa merek itu harus didaftarkan sehingga mereka tidak mendaftarkan merek dagangannya. Dari hal tersebut apabila pelaku UMKM mengalami peniruan ataupun penyalahgunaan merek oleh pihak lain, kemudian karena merek tersebut belum didaftarkan maka tidak bisa menempuh jalur hukum untuk menyelesaikan sengketa tersebut.

Salah satu permasalahan yang ada di Kota Pekalongan yaitu ditemukan banyaknya pelaku UMKM sektor makanan menggunakan nama merek dagang yang identik satu sama lain. Namun setelah dilakukan observasi merek tersebut dimiliki secara independen oleh masing-masing pengusaha, bukan merupakan *franchise* atau milik satu entitas, dan merek tersebut belum didaftarkan. Hasil wawancara dari salah satu pelaku usaha yang menggunakan nama merek serupa mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui merek yang digunakannya itu sama atau banyak yang menggunakannya. Karena beliau tidak mengerti bahwa merek dagang itu harus didaftarkan agar merek tersebut tidak dipakai oleh pelaku usaha yang lain.⁹ Sehingga dari pernyataan tersebut maka pemahaman hukum terkait pendaftaran merek itu harus ditingkatkan supaya bisa memanfaatkan perlindungan hukum dengan optimal. Berdasarkan latar belakang tersebut, terlihat adanya kesenjangan antara ketentuan hukum yang memberikan perlindungan terhadap merek melalui pendaftaran merek dengan fakta kondisi yang ada di Kota Pekalongan, di mana masih banyak pelaku UMKM sektor makanan yang belum memahami pentingnya pendaftaran merek

⁹Siska Dwi, Pelaku UMKM di Kota Pekalongan, Wawancara Pribadi, Pada 20 September 2025

sehingga belum memperoleh perlindungan hukum atas mereknya. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian untuk menganalisis bagaimana pemahaman hukum pelaku UMKM sektor makanan terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek serta faktor-faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman tersebut. Atas dasar itu, penulis mengangkat penelitian yang berjudul “Pemahaman Pelaku UMKM (Sektor Makanan) Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual?
2. Apa Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan tentang pendaftaran merek sebagai perlindungan Hak Kekayaan Intelektual.
2. Untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Secara teoritis, penelitian ini memiliki harapan untuk memberikan sumbangsih bermakna terhadap ilmu hukum, khususnya di bidang Hukum

Kekayaan Intelektual yang berkaitan dengan perlindungan merek bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Penelitian ini juga diharapkan dapat memperkaya kajian mengenai pemahaman hukum pelaku UMKM di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan Indikasi Geografis, serta menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji pemahmaan hukum, perlindungan hukum, maupun Hak Kekayaan Intelektual.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan mampu menambah wawasan serta menjadi bahan rujukan bagi masyarakat terutama para pemilik UMKM terhadap pentingnya pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek di Kota Pekalongan. Pendaftaran merek sesuatu yang penting untuk pemilik UMKM dalam melindungi produk serta memperkuat identitas mereka. Proses ini tidak semata-mata memberikan perlindungan hukum tetapi juga berkontribusi pada pengembangan citra dan reputasi bisnis.

E. Kerangka Teori

1. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merujuk pada usaha atau kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh perorangan, keluarga, maupun entitas usaha berskala kecil. Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Ina Primiana seorang ekonom senior, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah merupakan usaha berskala kecil yang berperan krusial dalam meningkatkan pembangunan dan

aktivitas perekonomian di Indonesia. Peran UMKM sangat besar dalam sistem ekonomi suatu negara, sehingga peran UMKM sangat dibutuhkan bagi setiap negara mana saja sebab kedudukannya yang sangat vital bagi pertumbuhan dan peningkatan perekonomian guna tercapainya kesejahteraan masyarakat. Adanya kegiatan usaha UMKM dapat menampung tenaga kerja yang tersedia yang saat ini menganggur, sehingga membantu mengurangi tingkat pengangguran.¹⁰ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat beberapa kriteria.

a. Usaha Mikro

- 1) Mempunyai total nilai bersih aset maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Jumlah penjualan tahunan dibatasi maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

b. Usaha Kecil

- 1) Mempunyai total nilai bersih aset melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahundiantaranya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

¹⁰Salman Al Farisi, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto, "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat," *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 74.

c. Usaha Menengah

- 1) Mempunyai total nilai bersih asset melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahun antara lebih dari Rp 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maksimal yaitu Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).¹¹

2. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual yaitu konsep yang berkaitan dengan hak, kekayaan, dan hasil karya pemikiran manusia. Hak Kekayaan Intelektual (HKI), yaitu hak atas pikiran yang menciptakan produk atau proses yang berguna bagi manusia. Secara garis besar, Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak guna memperoleh manfaat ekonomis dari kreativitas berpikir.¹²

Dalam hak kekayaan intelektual terdapat berbagai kategori yang diakui secara hukum, antara lain merek dagang, hak cipta, desain industri, paten, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, serta varietas tanaman. Hak atas merek sendiri termasuk bagian dari kekayaan intelektual yang bersifat *immaterial*, dan pengaturannya tercantum dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, yang menjadi dasar hukum perlindungan merek di Indonesia. Hak merek

¹¹ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

¹² Aderista Tri, and Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

tergolong dalam *assetimmaterial*, sebab seluruh hak kekayaan intelektual masuk ke dalam kategori ini. Umumnya, hak merek dimulai dengan penciptaan karya seperti logo atau nama, yang memiliki kemiripan dengan elemen hak cipta pada berbagai jenis HKI (hak kekayaan intelektual) lainnya. Umumnya, Hak merek berupa lambang atau logo yang menjadi identitas khas suatu karya sehingga Masyarakat dengan mudah mengenali dan menyebutkan nama dari karya tersebut.¹³

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek, disebutkan bahwa istilah "Merek" mencakup berbagai lambang yang bisa dikenali, seperti gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, komposisi warna, baik dalam bentuk dua dimensi atau tiga dimensi, suara, hologram, serta perpaduan elemen-elemen tersebut. Merek berperan sebagai tanda pembeda yang digunakan untuk mengidentifikasi produk maupun jasa yang dihasilkan oleh individu atau badan usaha dalam kegiatan perdagangan barang maupun layanan. Dengan adanya merek, setiap produk atau jasa dapat dikenali dan tidak tertukar dengan milik pihak lain.¹⁴

3. Pemahaman Hukum

Terdapat dua pengertian yang sering identik dengan hukum yakni: Pertama hukum dimaknai sebagai hak, yakni konsep yang lebih berkaitan dengan pengaturan moral yang dikenal dengan istilah seperti: *right*, *rechts*,

¹³Rohmatul LailatusSaidah, and Miftakhur Rokhman Habibi, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1-21.

¹⁴Putri Indah Sari, "Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku Umk Di Kecamatan Kedungwuni)" (Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024).

ius, *droit* *diritto*, atau *derech* dalam berbagai bahasa. Kedua, hukum diartikan sebagai kumpulan undang-undang atau peraturan yang dibuat oleh pembuat undang-undang, disebut juga *law*, *lex*, *gesetz*, *legge*, *ley*.¹⁵ Hukum merupakan seperangkat norma yang disertai dengan sanksi sebagai alat untuk mengatur kehidupan masyarakat. Keberadaan hukum diperlukan guna mewujudkan keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, kedamaian, kesejahteraan, dan ketenteraman dalam masyarakat. Hukum dapat berbentuk tertulis maupun tidak tertulis. Dalam bentuk tertulis, hukum mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat sehingga dikenal adanya pembagian ke dalam hukum publik dan hukum privat.¹⁶

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman adalah proses, cara, perbuatan memahami atau memahamkan.¹⁷ Sementara itu, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa pemahaman hukum merupakan tingkat pengetahuan seseorang mengenai isi suatu aturan hukum. Dalam konteks ini, pemahaman hukum berarti kemampuan untuk mengerti isi, tujuan, serta manfaat dari suatu ketentuan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, bagi pihak-pihak yang diatur olehnya. Setiap individu dalam masyarakat memiliki tingkat pengetahuan dan pemahaman yang berbeda terhadap aturan yang berlaku, dan perbedaan tersebut tercermin dalam sikap

¹⁵Fence M. Wantu, *Buku Ajar Pengantar Ilmu Hukum*, Reviva Cendekia, Vol. 22 (Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015), 1.

¹⁶Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 388.

¹⁷Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 811.

serta perilaku mereka dalam kehidupan sehari-hari.¹⁸ Pemahaman hukum tidak cukup hanya sebatas mengetahui adanya aturan yang berlaku, tetapi juga harus disertai dengan pemahaman terhadap isi, tujuan, dan makna dari aturan tersebut. Dengan adanya pemahaman hukum yang memadai, masyarakat diharapkan mampu menangkap tujuan dari pembentukan peraturan perundang-undangan serta memahami manfaat yang diberikan bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh ketentuan tersebut.¹⁹ Yang dimaksud dengan pemahaman hukum yaitu:

- a. Pemahaman terhadap isi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu.
- b. Pemahaman terhadap tujuan yaitu kemampuan untuk menggenggam maksud esensial atau fungsi pokok peraturan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.
- c. Pemahaman terhadap manfaat yaitu kemampuan untuk menyadari nilai guna praktis dan dampak positif peraturan bagi perlindungan hak serta pencegahan konflik yang akan terjadi.²⁰

F. Kajian Penelitian Terdahulu

1. Skripsi dari Theresia Evelyn Nataly Rianto (2023) yang berjudul “Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM di Kota Bandar Lampung” jenis

¹⁸Azmiaty Zuliah, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, “Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari.” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021):62.

¹⁹FitayahKhotijah, *Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Pendaftaran Tanah Di Desa Pekuncen Kecamatan Pegandon Kabupaten Kendal*, 2015.

²⁰BerchahPitoewas, Muhammad Mona Adha Daya Rika Perdana Otani Zai., *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Suruh Media, 2022) 53.

penelitian ini menggunakan Hukum Normatif dengan hasil menurut peneliti, Upaya perlindungan merek terhadap industri UMKM sangat penting untuk menjaga hak kekayaan intelektual dan keberlangsungan usaha mereka. Salah satu langkah utama UMKM yaitu mendaftarkan merek pada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual (DJHKI). Pendaftaran ini memberikan perlindungan hukum yang tegas sehingga memungkinkan pemilik merek untuk mencegah terjadinya pelanggaran oleh pihak lain. Selain itu, biaya pendaftaran bagi untuk UMKM lebih terjangkau dibandingkan dengan merek yang bukan milik UMKM, yang menjadi insentif bagi pelaku UMKM untuk mendaftarkan mereknya. Dan penelitian ini menggunakan Teori Perlindungan Hukum, Hak Kekayaan Intelektual (HKI), Merek dan UMKM.²¹

Perbedaan penelitian dari tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang perlindungan hukum sedangkan untuk penelitian ini yaitu menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Dan juga untuk lokasi yang diteliti berbeda. Persamaannya penelitian ini yaitu sama-sama menjelaskan tentang merek untuk UMKM.

2. Skripsi dari Anggi Dwi Safitri (2022) yang berjudul “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)” dengan menggunakan jenis penelitian normative-empiris dengan hasil menurut penelitian, empat indikator kesadaran hukum membuktikan bahwa pemilik

²¹Theresia Evelyn Nataly Rianto, *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan Umkm Di Kota Bandar Lampung*, 2023.

usaha mikro, kecil, dan menengah Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, kurang menyadari bahwa mendaftarkan merek itu penting. Berdasarkan pendapat SoerjonoSoekanto, terdapat konsep pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan keyakinan hukum, kebiasaan hukum. Pemilik usaha mikro, kecil, dan menengah di Dabo Singkep, Kabupaten Lingga, cenderung enggan untuk mendaftarkan merek dagang mereka. Hal ini disebabkan oleh pengetahuan tentang proses pendaftaran merek kurang, malas, serta anggapan bahwa biaya untuk pendaftaran merek itu cukup tinggi dan tidak memberikan keuntungan, terutama karena mereka sudah memiliki izin usaha seperti karena NIB (Nomor Induk Berusaha) serta PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Selain itu, mereka belum mendapatkan banyak informasi dari Kantor Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan Usaha Kecil dan Menengah (UMKM). Dan penelitian ini menggunakan teori Kesadaran Hukum menurut SoerjonoSoekanto.²²

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukumnya sedangkan penelitian ini dibuat yaitu menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Lokasi yang digunakan juga berbeda yang mana untuk penelitian tersebut berada di Dabo Singkep Kabupaten Lingga sedangkan penelitian yang akan saya buat berlokasi di Kota Pekalongan.

3. Skripsi dari Siti Romelah (2021) yang berjudul “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran

²²Anggi Dwi Safitri, “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (Umk) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga)” (2022).

Merek Studi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri”. Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis dengan hasil tingkat kesadaran hukum pelaku UMKM produk jasa di kecamatan Wonogiri, Kabupaten Wonogiri rendah, terlihat dari berbagai indikator kesadaran hukum yang dikemukakan SoerjonoSoekanto. Dalam proses pendaftaran merek oleh UMKM produk jasa di wilayah tersebut, terdapat sejumlah hambatan atau kendala. Hambatan itu meliputi pertama, kurangnya pemahaman dan wawasan terkait persyaratan serta mekanisme registrasi merek. Kedua, minimnya informasi tentang biaya untuk mendaftar serta anggapan bahwa proses tersebut memerlukan biaya yang tinggi. Ketiga, persepsi bahwa usaha yang dijalankan masih berskala kecil. Keempat, prioritas penggunaan dana lebih diarahkan untuk pengembangan usaha lainnya. Penelitian ini menggunakan teori pengetahuan hukum, pemahaman hukum, dan sikap hukum.²³

Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukum sedangkan untuk penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman pelaku UMKM terhadap pendaftaran mereknya. Untuk lokasinya juga berbeda, untuk penelitian tersebut berlokasi di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri sedangkan untuk penelitian yang akan saya buat berlokasi di kota Pekalongan. Persamaannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang merek bagi para UMKM.

²³Siti Romelah, “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri” (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

4. Skripsi dari Putri Indah Sari (2024) yang berjudul “Kesadaran Hukum UMKM Mengenai Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Pada UMKM di Kecamatan Kedungwuni)”. Dalam skripsi tersebut menggunakan jenis penelitian yuridis-empiris. Dengan hasilnya tingkat kesadaran hukum mereka rendah di kalangan pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni. Berdasarkan pada indikator-indikator yang dikemukakan oleh SoerjonoSoekanto. Penyebab pelaku UMK di Kecamatan Kedungwuni yang membuat mereka enggan mendaftarkan merek usahanya meliputi minimnya pemahaman terkait tatacara pendaftaran merek, keyakinan bahwa pendaftaran merek bersifat opsional, biaya tinggi untuk proses pendaftaran, pengaruh faktor eksternal, serta kurangnya sosialisasi dari pemerintah.²⁴ Perbedaan penelitian tersebut dengan penelitian ini yaitu untuk penelitian tersebut menjelaskan tentang kesadaran hukum pelaku UMKM sedangkan untuk penelitian ini menjelaskan tentang pemahaman hukumnya. Untuk persamaan penelitiannya yaitu sama-sama menjelaskan tentang pendaftaran merek.

Berdasarkan dengan hasil penelusuran literatur dan penelitian terdahulu, kebaruannya yaitu untuk penelitian sebelumnya lebih mengkaji mengenai kesadaran hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek ataupun perlindungan hukum merek setelah dilakukan pendaftaran. Sementara itu, penelitian ini secara khusus mengkaji pemahaman hukum pelaku UMKM berdasarkan dengan indikator pemahaman hukum yaitu

²⁴Sari, “Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku Umk Di Kecamatan Kedungwuni).”

terhadap isi hukum, tujuan hukum, serta manfaat hukumnya. Selain itu penelitian ini dilakukan secara eksplisit kepada pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan yang memiliki karakteristik penggunaan merek dagang yang beragam serta ditemukan adanya penggunaan merek yang identik namun belum didaftarkan. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memberikan gambaran mengenai tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM, tetapi juga menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi keputusan pelaku UMKM dalam mendaftarkan mereknya sebagai upaya memperoleh perlindungan hukum.

G. Metode Penelitian

Penelitian ini, peneliti menerapkan metode penelitian diantaranya yaitu:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis empiris. Metode tersebut merupakan cara penelitian hukum yang tidak hanya menitikberatkan pada analisis norma atau ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengkaji bagaimana aturan tersebut dijalankan dalam praktik serta bagaimana masyarakat merespons dan berinteraksi terhadap keberlakuannya, melainkan juga meneliti pelaksanaan norma hukum tersebut dalam praktik serta mengamati tanggapan dan perilaku masyarakat terhadap penerapannya. Melalui pendekatan yuridis empiris, data diperoleh secara langsung dari kondisi nyata di lapangan melalui pengamatan atau observasi. Dengan demikian, pendekatan yuridis empiris merupakan metode penelitian hukum yang digunakan untuk

menelaah kenyataan sosial yang terjadi di lapangan serta mengidentifikasi permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan fokus penelitian.²⁵ Peneliti menggunakan jenis penelitian Yuridis-Empiris karena jenis ini menggabungkan antara ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis dengan kenyataan yang di lapangan yaitu pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) tentang pendaftaran merek.

2. Pendekatan Penelitian

Penyusunan penelitian ini, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Metode tersebut merupakan cara ilmiah yang berorientasi pada pemahaman fenomena sosial melalui penyajian data dan fakta secara deskriptif, yang dituangkan dalam bentuk narasi. Metode ini digunakan untuk mengkaji berbagai aspek yang berkaitan dengan perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan pengalaman subjek penelitian, yang selanjutnya dianalisis dan diuraikan secara holistik berdasarkan keadaan yang sebenarnya.²⁶ Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif karena pendekatan ini relevan dengan penelitian ini dan penggunaan pendekatan ini diharapkan dapat menjawab permasalahan serta menganalisis pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek (sektor makanan).

²⁵Sigit Sapto Nugroho, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*(Surakarta: Oase Pustaka, 2020), 46.

²⁶Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiyati Leli Honesti Sri Wahyuni et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 5.

3. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data Primer yaitu sumber data utama yang diperoleh secara langsung oleh peneliti dari informan maupun narasumber selama proses penelitian. Dengan sifat data yaitu otentik, objektif, serta reliable, karena data tersebut yang akan dijadikan landasan untuk penyelesaian suatu permasalahan. Data tersebut dapat berupa informasi yang diperoleh dari melalui wawancara dengan subjek, angket, tes, dan lain-lain.²⁷ Oleh sebab itu, data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui observasi lapangan serta wawancara yang dilakukan kepada para pelaku UMKM di Kota Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data Sekunder yaitu data yang dikumpulkan melalui cara tidak langsung oleh peneliti maupun pengumpul data, contohnya menggunakan perantara atau dokumen-dokumen yang melingkupi kasus ini yaitu berupa buku, skripsi, jurnal, maupun referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.²⁸ Peneliti menggunakan bahan hukum yang mencakup bahan hukum primer, sekunder, serta tersier dalam pelaksanaan penelitian ini.

- 1) Bahan hukum primer yang dipakai menggunakan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 mengenai Merek dan Indikasi Geografis, serta

²⁷Abdul Fattah Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, ed. Meyniar Albina (Bandung: CV. Harfa Creative, 2023), 6.

²⁸Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 142.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 mengenai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan pendukung yang digunakan peneliti untuk melengkapi bahan hukum primer, yang diperoleh dari berbagai sumber kepustakaan, seperti buku, jurnal, artikel, serta karya ilmiah lain yang relevan dengan tema penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier peneliti menggunakan sumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, serta internet.

4. Teknik Pengumpulan Data

Peneliti menerapkan 2 teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Observasi

Observasi yaitu metode pengumpulan data yang dilaksanakan dengan cara melakukan pengamatan serta mencatat fenomena yang menjadi fokus penelitian secara cermat dan terstruktur. Pelaksanaan teknik ini melibatkan pengamatan secara langsung. Dengan observasi, peneliti dapat memperoleh data yang lebih akurat dan mendetail, sehingga dapat memahami makna dibalik setiap perilaku yang terlihat.

b. Wawancara

Wawancara berfungsi sebagai sarana komunikasi langsung antara peneliti dengan informan atau narasumber guna mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian. Wawancara memiliki posisi yang sangat signifikan dalam penelitian hukum empiris, mengingat metode ini memungkinkan peneliti mengumpulkan informasi yang hanya dapat

diperoleh melalui komunikasi langsung dengan narasumber. Proses wawancara dapat dilakukan baik dengan menggunakan daftar pertanyaan terstruktur maupun tanpa panduan tetap, asalkan peneliti mampu mengumpulkan data yang dibutuhkan. Wawancara atau *interview* merupakan teknik pengumpulan data langsung dari informan di lapangan yang diperlukan oleh peneliti. Dalam penelitian ini, pemilihan informan dilakukan menggunakan teknik *purposive sampling*. Metode tersebut merupakan cara penentuan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu, sehingga informan yang dipilih sesuai dengan tujuan dan kebutuhan penelitian. Dengan teknik ini, peneliti dapat menentukan informan yang dianggap paling relevan untuk memberikan data yang mendukung fokus kajian. Pertimbangan tersebut didasarkan pada anggapan bahwa informan yang dipilih memiliki pengetahuan, pengalaman, atau informasi yang paling relevan dengan permasalahan yang diteliti, sehingga dapat membantu peneliti memperoleh data yang dibutuhkan secara lebih mendalam.²⁹ Peneliti menggunakan *purposive sampling* dengan persyaratannya yaitu:

Tabel. 1.1 Kriteria Pelaku UMKM

No.	Kriteria Pelaku UMKM
1.	Beragama Islam
2.	Berdomisili di Kota Pekalongan
3.	Pelaku UMKM sektor makanan
4.	Pelaku UMKM yang berjualan menggunakan media gerobak atau <i>booth container</i> , bukan toko maupun rumah makan.

Sumber: data penelitian

²⁹Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020),95.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu suatu teknik yang diterapkan peneliti kualitatif guna memahami perspektif subjek melalui media tulisan atau dokumen lain yang dibuat langsung oleh subjek tersebut. Dokumentasi merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian untuk kemudian dianalisis guna menilai keabsahan dan membuktikan suatu peristiwa. Karena hasil dari wawancara dapat diterima atau dipercaya jika terdapat bukti pendukung oleh dokumen yang terkait dengan fokus penelitian.³⁰

5. Analisis Data

Penelitian ini menerapkan model Miles and Huberman, merupakan metode analisis data kualitatif yang bersifat interaktif serta berulang hingga data mencapai tahap kejenuhan. Kejenuhan data ditandai dengan tidak ditemukannya lagi informasi atau temuan baru sehingga data yang terkumpul cenderung berulang. Menurut Miles and Huberman, proses analisis data kualitatif terdiri atas 4 langkah pokok yaitu:³¹

a. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah tahapan dalam analisis yang dilakukan untuk mengorganisasi, mengelompokkan, memfokuskan, dan menyaring informasi yang tidak berkaitan dengan penelitian. Data yang telah

³⁰Sulistyawati, *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif* (Yogyakarta: K-Media, 2023), 64, <http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/>.

³¹Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

terkumpul kemudian disusun secara terstruktur agar proses penarikan dan verifikasi kesimpulan dapat dilakukan secara tepat.³²

b. Reduksi Data

Reduksi data merupakan suatu tahap atau langkah selama melakukan pengumpulan data. Seperti memilih dan menyederhanakan dokumen yang relevan, mencatat serta mengelompokkan, sekaligus mengoreksi jawaban atau kondisi sesuai dengan fakta atau deskripsi yang objektif, reflektif, dan menyimpan data.

c. Penyajian Data

Penyajian data merupakan kegiatan menampilkan (*display*) atau mempresentasikan data yang sudah dikumpulkan serta dianalisis, dengan mempertimbangkan bahwa peneliti kualitatif sering menyusun naratif teks. *Display* merupakan suatu bentuk penyajian informasi berdasarkan tema bagi para pembaca. Pada tahap ini, peneliti Menyusun dan mengelompokkan data relevan hingga membentuk informasi yang dapat dimanfaatkan untuk menyimpulkan serta membentuk makna khusus.

d. Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan menjadi langkah akhir, yakni dengan tahap penarikan Kesimpulan yang didasari dengan temuan dan melakukan verifikasi data. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pemilahan antara data yang relevan dan bermakna dengan data yang tidak memiliki nilai guna. Informasi yang dipakai harus jelas, kuat, serta mendukung

³² Siti Fadjarajani et al., *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner* (Gorontalo, 2020), 203.

penelitian, sedangkan data yang lemah, tidak relevan, atau menyimpang dari pola umum akan disisihkan agar tidak memengaruhi hasil analisis.³³

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pelaksanaan dan pemahaman penelitian, pembahasan dibagi ke dalam beberapa bab yang tersusun secara sistematis sebagai berikut:

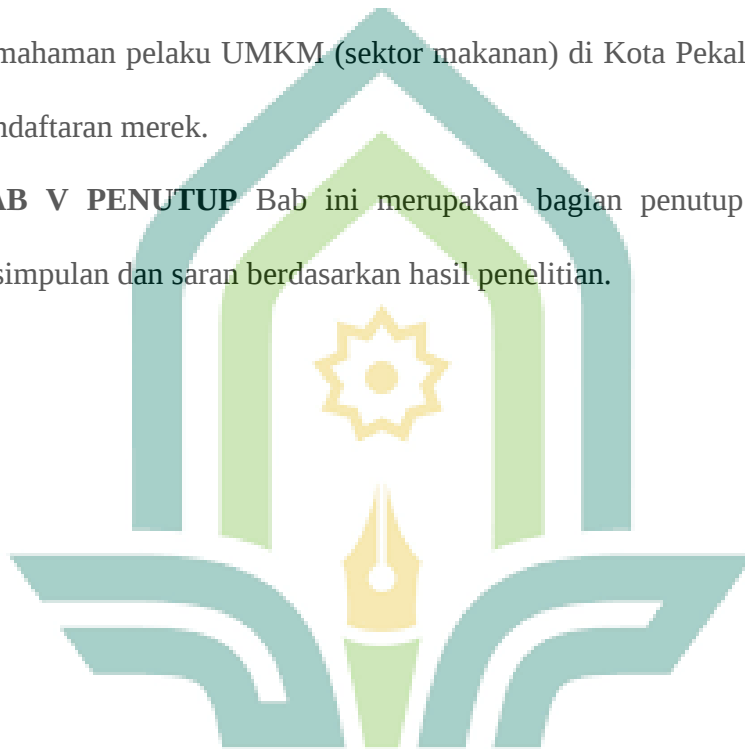
1. **BAB I PENDAHULUAN** bab ini berisikan dengan latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, kajian penelitian terdahulu, metode penelitian serta sistematika penelitian.
2. **BAB II USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PEMAHAMAN HUKUM** bab ini menjelaskan tentang teori Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), Hak Kekayaan Intelektual (HKI) serta Pemahaman Hukum.
3. **BAB III GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH DI KOTA PEKALONGAN** Bab ini menguraikan hasil penelitian yang diawali dengan Gambaran umum Kota Pekalongan dan profil para pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan serta Pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak kekayaan intelektual dan Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek

³³Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makasar: Syakir Media Press, 2021), 162.

4. BAB IV ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN

HAK MEREK (Sektor Makanan) Untuk bab ini yaitu bab terakhir menjelaskan tentang pokok pembahasan penelitian yang mana berisikan pemahaman hukum pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek dan Faktor-Faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek.

5. BAB V PENUTUP Bab ini merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran berdasarkan hasil penelitian.



BAB II

USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM), HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (HKI) DAN PEMAHAMAN HUKUM

A. Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

1. Pengertian UMKM

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 merupakan bentuk usaha yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha yang bergerak dalam kegiatan ekonomi produktif sesuai dengan kriteria yang ditetapkan dalam undang-undang tersebut. Untuk memberikan kejelasan, pengertian UMKM dalam regulasi tersebut dibagi menjadi tiga kategori utama, yaitu usaha mikro, usaha kecil, dan usaha menengah diantaranya:

- a. Usaha Mikro yaitu kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan oleh individu maupun badan usaha perseorangan, dengan syarat telah memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Usaha Kecil yaitu kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu maupun badan usaha, serta tidak berstatus sebagai anak perusahaan ataupun cabang dari entitas usaha lain. Dengan kata lain, usaha kecil berdiri sendiri dan tidak bergantung pada perusahaan induk. Usaha ini tidak dimiliki, tidak berada di bawah penguasaan, serta tidak menjadi bagian. Baik secara langsung maupun tidak langsung dari

usaha menengah ataupun usaha besar, dan memenuhi kriteria sebagai usaha kecil sebagaimana yang sudah diatur dalam undang-undang.

- c. Usaha Menengah merupakan bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara independen oleh individu maupun badan usaha, serta tidak berstatus sebagai anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan lain. Dengan demikian, usaha menengah berdiri sendiri dan memiliki kemandirian dalam menjalankan aktivitas usahanya. Usaha ini merupakan usaha yang berdiri secara mandiri, tidak dimiliki ataupun dikendalikan oleh usaha kecil maupun usaha besar, serta tidak menjadi bagian dari keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, usaha tersebut memiliki jumlah kekayaan bersih atau nilai penjualan tahunan yang memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁴

Dengan demikian usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan bentuk kegiatan ekonomi produktif yang dijalankan secara mandiri oleh individu maupun badan usaha. UMKM tidak berstatus sebagai anak perusahaan, cabang perusahaan, ataupun bagian dari usaha menengah maupun besar, baik secara langsung maupun tidak langsung. Selain itu, UMKM harus memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.³⁵

³⁴ Dede Djuniardiet al., *Kewirausahaan UMKM* (Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022), 12-13.

³⁵ Rifani Jamil, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Amuntai Kab. HSU (Studi Kasus pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid)." *Jurnal Inovatif* 4, no. 1 (2022): 29.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah adalah salah satu sektor usaha yang memiliki peran penting dalam mendorong peningkatan dan pertumbuhan ekonomi Masyarakat. Keberadaan UMKM terbukti mampu bertahan dalam berbagai kondisi, sehingga berkontribusi terhadap tercapainya kesejahteraan Masyarakat. Ketahanan tersebut tampak nyata pada saat krisis moneter tahun 1998, ketika banyak perusahaan besar mengalami kebangkrutan, sedangkan UMKM tetap dapat bertahan dan bahkan terus berkembang. Besarnya peran UMKM dalam menopang perekonomian menjadikan sektor ini sangat dibutuhkan oleh setiap negara, mengingat kontribusinya yang signifikan terhadap perkembangan dan kemajuan ekonomi. Selain itu, keberadaan UMKM juga mampu menyerap tenaga kerja, khususnya bagi mereka yang belum memperoleh pekerjaan, sehingga dapat membantu menekan Tingkat pengangguran.

Perkembangan usaha mikro yang terus meningkat menciptakan lebih banyak kesempatan kerja dan berkontribusi terhadap peningkatan pendapatan masyarakat. Kemampuan UMKM dalam menyerap tenaga kerja menunjukkan peran pentingnya dalam mengurangi tingkat pengangguran, sehingga turut mendukung upaya pemerintah dalam menekan angka kemiskinan. Selain itu, peran UMKM juga terlihat dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi, memperluas penyerapan tenaga kerja, serta meningkatkan pemerataan hasil pembangunan sehingga seluruh masyarakat dapat memperoleh manfaat yang setara. Dampak krisis ekonomi yang pernah melanda negara kita beberapa waktu lalu menyebabkan banyak

usaha besar mengalami perlambatan bahkan menghentikan operasionalnya. Namun, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah justru terbukti mampu bertahan dan tetap beroperasi di tengah kondisi krisis tersebut.³⁶

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran penting dalam memperluas kesempatan kerja sekaligus menyediakan layanan ekonomi bagi masyarakat secara luas. Keberadaan UMKM turut mendorong pemerataan serta peningkatan pendapatan masyarakat, memperkuat pertumbuhan ekonomi, dan berkontribusi terhadap terciptanya stabilitas nasional. Selain itu, UMKM juga berfungsi sebagai pilar strategis perekonomian negara, sehingga perlu diberikan prioritas berupa akses kesempatan, dukungan, perlindungan, dan pengembangan secara menyeluruh sebagai bentuk keberpihakan terhadap ekonomi rakyat, dengan tetap memperhatikan keberadaan usaha besar maupun Badan Usaha Milik Negara.

2. Kriteria UMKM

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah terdapat beberapa kriteria.

a. Usaha Mikro

- 1) Mempunyai total nilai bersih aset maksimal Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Jumlah penjualan tahunan dibatasi maksimal Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

³⁶ Eka Diah Pratiwi, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, no. 2 (2024):144.

b. Usaha Kecil

- 1) Mempunyai total nilai bersih asset melebihi Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahundiantaranya lebih dari Rp 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) maksimal Rp 2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah).

c. Usaha Menengah

- 1) Mempunyai total nilai bersih asset melebihi Rp500.000.000 (lima ratus juta rupiah), maksimal Rp 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) kecuali tanah dan bangunan di lokasi usaha.
- 2) Mempunyai total penjualan pertahun antara lebih dari Rp 2.500.000.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah), maksimal yaitu Rp 50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).³⁷

B. Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

1. Pengertian Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari ruang lingkup hukum harta benda atau hukum kekayaan. Secara khusus, KI berkaitan dengan hak-hak kepemilikan pribadi yang bersifat tidak berwujud (*intangible*). Hak Kekayaan Intelektual memiliki sifat yang lebih abstrak dibandingkan dengan hak atas benda berwujud seperti tanah, kendaraan, atau properti lain yang dapat dilihat dan disentuh. Menurut pandangan para

³⁷ Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.

ahli, salah satunya David I. Bainbridge, Hak Kekayaan Intelektual adalah hak atas kekayaan yang lahir dari hasil karya intelektual manusia, yaitu produk kreatif dan kemampuan berpikir yang diwujudkan dalam berbagai bentuk karya yang bermanfaat untuk menunjang kehidupan sehari-hari.³⁸

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak yang muncul dari hasil pemikiran manusia yang menghasilkan karya, produk, atau proses yang bermanfaat bagi kehidupan. Pada prinsipnya, Hak Kekayaan Intelektual memberikan hak kepada pemiliknya untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari kreativitas intelektual yang dihasilkan. Hak Kekayaan Intelektual juga bersifat hak privat, sehingga setiap individu memiliki kebebasan untuk mendaftarkan atau tidak mendaftarkan karya intelektualnya. Pemberian hak eksklusif oleh negara kepada pencipta, pendesain, investor, maupun pelaku HKI lainnya dimaksudkan sebagai bentuk penghargaan atas karya yang dihasilkan, sekaligus sebagai dorongan agar masyarakat terus berinovasi dan menciptakan karya baru yang bermanfaat.³⁹ Dalam perspektif hukum nasional maupun internasional, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dipandang sebagai hak kebendaan yang memiliki nilai ekonomis. Oleh sebab itu, HKI dapat dianggap sebagai salah satu aset perusahaan, yang dalam klasifikasinya termasuk ke dalam kategori

³⁸ Citra Ramadhan, Fitri Yanni Dwi Siregar, and BagusFirman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual* (Medan: Universitas Medan Area Press, 2023), 1-2.

³⁹ Aderista Tri Wahyufi, and Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

aset tidak berwujud. Adapun bentuk-bentuk HKI meliputi merek, hak cipta, serta paten sebagai wujud perlindungan atas karya intelektual manusia.⁴⁰

Pada dasarnya Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terbagi menjadi dua kelompok utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Hak cipta mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni, seperti buku, tulisan, terjemahan, tafsir, ceramah, kuliah, pidato, alat bantu pendidikan, novel, film, drama, puisi, musik, gambar, seni batik, lukisan, fotografi, patung, perangkat lunak komputer, hingga database. Sementara itu, hak kekayaan industri meliputi perlindungan terhadap paten, desain industri, merek dagang, indikasi geografis, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, serta varietas tanaman. Penerapan perlindungan HKI yang efektif tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga menghadirkan manfaat di berbagai bidang, termasuk politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Lebih jauh lagi, perlindungan HKI turut memberikan dampak positif pada aspek pertahanan, karena keberadaannya mampu mendukung stabilitas dan keamanan melalui penghargaan atas karya intelektual.

Secara umum, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) memberikan beragam manfaat, baik pada tingkat ekonomi mikro maupun pada skala ekonomi makro. Perlindungan HKI dapat mendorong penguatan basis teknologi (*technologicalbase*) yang berperan dalam mempercepat pengembangan dan inovasi teknologi. Selain itu, perlindungan hukum terhadap HKI bertujuan menciptakan iklim yang kondusif bagi tumbuhnya

⁴⁰Miftakhur Rokhman Habibi, and Rohmatul Lailatus Saidah, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1-21.

keaktivitas serta mendorong lahirnya berbagai penemuan dan karya baru di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan tersebut juga merupakan bentuk penghargaan negara terhadap hasil karya intelektual manusia. Dari perspektif ekonomi makro, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) berfungsi menciptakan lingkungan usaha yang sehat, sehingga mampu menarik masuknya investasi asing sekaligus mendukung perluasan aktivitas perdagangan internasional.⁴¹

2. Merek

Merek di definisikan sebagai tanda merek berdasarkan pada pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. merek diartikan sebagai tanda yang dapat ditampilkan dalam bentuk gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, atau kombinasi dari berbagai unsur tersebut yang mempunyai karakter pembeda dan digunakan untuk membedakan barang dan/atau jasa dalam kegiatan perdagangan. Ciri khas merek terletak pada kemampuannya menampilkan karakter atau keunikan dari suatu produk. Adapun fungsi merek adalah sebagai penanda barang agar dapat dibedakan dari barang milik orang atau Perusahaan lain. Bagi produsen, merek berperan dalam menjamin nilai produk, terutama dari segi kualitas, manfaat, dan aspek teknologi. Bagi pedagang, merek digunakan untuk memperkenalkan produk sekaligus

⁴¹TaufikHidayat, Muskibah, and IndriyaFathni, "PendaftaranMerekSebagaiBentukPelindungan Hukum pada UMKM," *JurnaOf Civil and Bussiness Law* 3, no. 3 (2022): 433.

memperluas jangkauan pasar. sementara itu, bagi konsumen, merek membantu dalam menentukan pilihan pembeli.⁴²

Merek dapat berfungsi sebagai sarana perlindungan bagi suatu produk dalam menghadapi persaingan di era perdagangan bebas, sekaligus menjadi hak yang dapat dipertahankan oleh pemiliknya melalui jalur hukum. Oleh karena itu, hak atas merek memiliki peran penting dalam menjaga iklim persaingan usaha yang sehat. Hak atas merek yaitu salah satu bentuk Hak Kekayaan Intelektual yang termasuk dalam kelompok hak kekayaan intelektual, sebagaimana halnya hak cipta, paten, serta berbagai jenis hak kekayaan intelektual lainnya.⁴³ Adapun, Jenis-jenis merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis dibedakan menjadi dua diantaranya:

- a. Merek Dagang yaitu tanda yang digunakan pada suatu barang yang dipasarkan oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum sebagai identitas pembeda dari produk sejenis yang diproduksi atau diperdagangkan oleh pihak lain.
- b. Merek Jasa merupakan merek yang digunakan pada layanan yang ditawarkan atau diperdagangkan oleh perseorangan, kelompok orang,

⁴² Ach bakir and AchmadFageh, "Hak MerekdagangPerspektifPerundangan dan Ekonomi Islam," *JurnalIlmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533-4539.

⁴³TaufikHidayat, Muskibah, and IndriyaFathni, "PendaftaranMerekSebagaiBentukPelindungan Hukum pada UMKM," *JurnaOf Civil and Bussiness Law* 3, no. 3 (2022): 433.

atau badan hukum untuk membedakannya dari jasa sejenis yang disediakan oleh pihak lain.⁴⁴

3. Fungsi Merek

Merek merupakan bagian yang sangat penting dalam perlindungan di dunia usaha, karena berperan sebagai penanda pembeda sekaligus identitas dalam kegiatan perdagangan. Apabila suatu merek telah didaftarkan, pihak lain tidak berhak menggunakan merek tersebut karena pemiliknya tidak memperoleh hak atas merek tersebut. Dengan demikian, terdapat berbagai fungsi merek, yaitu sebagai berikut:

- a. Membedakan suatu Perusahaan dalam kegiatan dagang (*businessactivities*) atau usaha yang dijalankannya dengan Perusahaan lain
- b. Menjadi sarana pengenal atau identifikasi Perusahaan, sehingga Ketika nama dagangnya disebut, Perusahaan yang dimaksud dapat langsung diketahui
- c. Merujuk reputasi Perusahaan tersebut, baik atau *bonafide*, sehingga dapat dikenal oleh Masyarakat
- d. Menjadi sumber informasi bagi konsumen agar mereka dapat mengetahui aktivitas usaha dari Perusahaan yang bersangkutan.

Berdasarkan keempat fungsi merek tersebut, fungsi yang paling utama adalah sebagai identitas pembeda antara suatu produk atau jasa dengan produk atau jasa lainnya. Tidak hanya sebagai pembeda produk, merek juga

⁴⁴ Pasal 1 dan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah

menjalankan berbagai fungsi strategis yang penting dalam aktivitas bisnis, yaitu sebagai berikut:

- a. Merek yaitu tanda yang digunakan untuk menunjukkan kepada konsumen ciri khas dari barang atau jasa yang sejenis.
- b. Melalui pengenalan terhadap suatu merek dagang atau merek jasa, konsumen secara tidak langsung dapat mengetahui kualitas barang atau jasa yang melekat pada merek tersebut.
- c. Merek juga berfungsi untuk menunjukkan kepada konsumen siapa produsen dari barang atau jasa yang bersangkutan.
- d. Sebagai media promosi dan alat periklanan bagi produsen maupun pelaku usaha yang memasarkan barang maupun jasa tersebut.
- e. Di pasar internasional, merek sering dimanfaatkan untuk membangun dan mempertahankan *goodwill* di mata konsumen.⁴⁵

4. Pendaftaran Merek

Pendaftaran merek menjadi faktor utama dalam menentukan hak kepemilikan atas merek, yang menegaskan bahwa sistem pendaftaran merek di Indonesia menganut sistem konstitutif. Dalam sistem ini, perlindungan hukum terhadap merek bergantung pada status pendaftaran yang telah dilakukan. Hak atas merek baru diakui secara *de jure* maupun *de facto* setelah proses pendaftaran selesai. Sistem konstitutif juga mengadopsi prinsip *first to file*, yaitu hak merek diberikan kepada pihak yang pertama kali mengajukan permohonan pendaftaran. Oleh karena itu, negara tidak akan

⁴⁵ Indah Sari, "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kelayaan Intelektual (HAKI)," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no.1 (2025): 29.

memberikan izin pendaftaran merek yang identik atau mirip kepada pihak lain untuk barang atau jasa sejenis. Pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek berhak atas kepemilikan, sehingga pihak lain wajib menghormati hak merek tersebut. Dengan demikian, Pendaftaran merek memiliki kedudukan yang sangat penting dalam sistem Hak Kekayaan Intelektual (HKI) karena menjadi landasan utama pemberian perlindungan hukum terhadap merek yang telah terdaftar. Melalui sistem konstitutif, praktik persaingan usaha yang tidak sehat dapat ditekan, sebab adanya kepastian hukum yang memberikan hak kepada pemilik merek untuk menindak setiap bentuk pelanggaran, termasuk pemalsuan maupun penggunaan merek yang serupa.⁴⁶

Hak atas merek hanya dapat diperoleh apabila pelaku usaha atau Perusahaan terlebih dahulu mengajukan permohonan pendaftaran merek. Setelah terdaftar, pemilik merek akan mendapatkan hak eksklusif atas merek tersebut. Dengan adanya hak eksklusif ini, pihak lain dilarang untuk meniru, menjiplak, menggunakan tanpa izin, maupun menyalahgunakan merek yang telah didaftarkan. Proses pendaftaran merek yang menghasilkan hak eksklusif merupakan bentuk perlindungan hukum dari pemerintah terhadap merek dalam kegiatan bisnis ataupun perdagangan, baik untuk barang maupun jasa. Selain itu, perlindungan terhadap merek semakin diperkuat melalui lahirnya serta pembaruan berbagai regulasi, mulai dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, Undang-Undang Nomor 12 Tahun

⁴⁶ Ach bakir and AchmadFageh, "Hak MerekdagangPerspektifPerundangan dan Ekonomi Islam," *JurnalIlmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533-4539.

1992, kemudian Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, hingga yang terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016.⁴⁷

Proses pendaftaran merek wajib dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 agar memperoleh perlindungan hukum. Permohonan pendaftaran dapat diajukan oleh pemilik merek maupun kuasanya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) dengan mengikuti aturan yang berlaku. Hak atas merek mulai efektif sejak sertifikat merek diterbitkan oleh DJKI.⁴⁸ Pemilik merek yang telah lebih dahulu melakukan pendaftaran akan memperoleh penandaan berupa simbol ® (*Registered*) atau tanda TM (*Trademark*). Pendaftaran merek bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada pemiliknya dari penggunaan yang tidak sah oleh pihak lain, sekaligus menjamin adanya hak eksklusif atas merek tersebut. Perlindungan ini juga dimaksudkan untuk menjaga investasi serta nilai *goodwill* (nama baik) yang melekat pada merek. Dengan adanya hak eksklusif, pemilik merek dapat mempertahankan reputasi usahanya serta mencegah terjadinya kebingungan konsumen terkait asal-usul barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut. yang terkait dengan merek tersebut. Dengan memiliki hak eksklusif atas merek.⁴⁹

⁴⁷ Indah Sari, "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI)," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no.1 (2025): 24-25.

⁴⁸ Taufik Hidayat, Muskibah, and Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum pada UMKM," *Jurnal Of Civil and Business Law* 3, no. 3 (2022): 433.

⁴⁹ Achbakir and Achmad Fageh, "Hak Merek dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533-4539.

C. Pemahaman Hukum

1. Pengertian Pemahaman Hukum

Konsep hukum dikenal dengan berbagai istilah dalam beragam bahasa, antara lain *hukm* (Arab), *law* (Inggris), *recht* (Belanda), *loi* atau *droit* (Perancis), dan *derecho* (Spanyol), yang menunjukkan keberagaman pemahaman terhadap konsep tersebut dalam sistem hukum di berbagai negara. Dalam *Black's Law Dictionary*, hukum diartikan sebagai seperangkat aturan yang mengatur perilaku dan ditetapkan oleh otoritas yang berwenang serta memiliki kekuatan mengikat secara sah bagi Masyarakat. Hukum juga dipahami sebagai norma yang wajib ditaati oleh warga negara, dengan adanya sanksi apabila terjadi pelanggaran. Sementara itu, Menurut Webster's Compact English Dictionary, norma yang mengatur perilaku dalam suatu komunitas terorganisasi dijalankan dengan jaminan dari otoritas yang sah. Dengan demikian, definisi tersebut menegaskan bahwa hukum tidak hanya berfungsi sebagai pedoman hidup bermasyarakat, tetapi juga sebagai instrumen pengendalian sosial yang memperoleh legitimasi dari kekuasaan resmi yang berwenang.

Pada dasarnya, hukum yaitu sekumpulan norma yang ditetapkan secara resmi oleh pemerintah untuk mengatur dan mengendalikan perilaku warga negara, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis dan tertib. Apabila norma-norma tersebut dilanggar, maka pelanggarannya akan dikenai sanksi berupa tindakan pemaksaan sebagai bentuk respon terhadap perbuatan atau kelalaian yang bertentangan dengan ketentuan hukum.

Prinsip “berani berbuat, berani bertanggung jawab” dari prinsip tersebut menunjukkan adanya akibat yang logis dari setiap pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum tidak hanya berfungsi sebagai upaya pencegahan, akan tetapi juga berfungsi sebagai sarana penindakan untuk menjaga kepastian dan keadilan.⁵⁰

Hukum yaitu suatu sistem yang disusun oleh manusia untuk mengatur dan membatasi perilaku, sehingga tindakan manusia dapat dikendalikan, hukum yaitu aspek paling penting dalam pelaksanaan berbagai bentuk kekuasaan kelembagaan, karena berfungsi untuk menjamin terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat. Oleh sebab itu, setiap individu dalam masyarakat memiliki hak untuk memperoleh pembelaan di hadapan hukum. Dengan demikian, hukum dapat dipahami sebagai seperangkat aturan atau ketentuan, baik tertulis maupun tidak tertulis, yang berfungsi mengatur kehidupan bersama serta memberikan sanksi kepada siapa pun yang melanggarnya. Secara umum, hukum dapat dipahami sebagai kumpulan aturan yang berisi norma dan sanksi, dibentuk untuk mengatur perilaku manusia, menjaga ketertiban serta keadilan, dan mencegah terjadinya kekacauan dalam kehidupan bermasyarakat. Hukum juga berperan menjamin adanya kepastian hukum sehingga tercipta keteraturan sosial. Oleh karena itu, setiap anggota masyarakat memiliki hak untuk memperoleh perlindungan serta pembelaan di hadapan hukum.⁵¹

⁵⁰ Ketut Bobby Suryawan, “Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum,” *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 226-229.

⁵¹ Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum* (Gorontalo: Ideas Publishing, 2017) 3-4.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, pemahaman berasal dari kata “Paham” yang diartikan sebagai memiliki pengetahuan yang luas, atau cerdas mampu membedakan antara hal yang benar dan salah, serta memiliki pandangan atau pendapat terhadap suatu hal. Sementara itu, kata “Pemahaman” merujuk pada proses, cara atau Tindakan dalam memahami sesuatu. Pemahaman adalah hasil dari aktivitas mental yang melibatkan pengenalan dan pengelolaan terhadap konsep. Dalam hal ini, memahami suatu konsep juga berarti melakukan proses berpikir secara mendalam sebelum mengambil tindakan atau keputusan tertentu.⁵² Sedangkan pemahaman hukum dapat diartikan sebagai kondisi Ketika seseorang dalam Masyarakat memiliki pengetahuan sekaligus pemahaman terhadap aturan-aturan tertentu, khususnya dari segi substansinya. Secara teoritis, pengetahuan hukum dan pemahaman hukum adalah dua indikator yang hubungan ketergantungannya tidak bersifat absolut. Artinya, seseorang dapat saja berperilaku atau memiliki gagasan tertentu tanpa menyadari apakah perilaku tersebut sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau tidak. Sebaliknya, ada pula individu yang mengetahui bahwa suatu kaidah hukum mengatur perilaku tertentu, tapi tidak memahami isi aturan tersebut secara mendalam, atau hanya memiliki pengetahuan yang terbatas mengenai substansinya.⁵³

⁵²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hal 811.

⁵³SoerjonoSoekanto, and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hal 229.

Pemahaman Hukum yaitu pemahaman yang berkaitan dengan pengetahuan akan isi dari peraturan yang sudah ada, namun tidak sekedar mengetahui tetapi juga memahami makna adanya peraturan tersebut dan tujuan dibuatnya peraturan, baik dalam bentuk tertulis maupun tidak tertulis. Masing-masing individu dalam masyarakat memiliki pengetahuan serta pemahaman yang beragam mengenai ketentuan hukum tertentu. Tingkat pemahaman tersebut dapat terlihat dari sikap maupun perilaku yang ditunjukkan dalam kehidupan sehari-hari. Pemahaman hukum yang dimaksud adalah kondisi ketika masyarakat mengetahui serta mengerti tujuan dari peraturan perundang-undangan, sekaligus memahami manfaat yang diberikan bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh ketentuan tersebut. Yang dimaksud dengan pemahaman hukum yaitu:

- a. Pemahaman terhadap isi yaitu pengetahuan yang dimiliki seseorang mengenai isi dan ketentuan dalam suatu peraturan hukum tertentu.
- b. Pemahaman terhadap tujuan yaitu kemampuan untuk menggenggam maksud esensial atau fungsi pokok peraturan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial.
- c. Pemahaman terhadap manfaat yaitu kemampuan untuk menyadari nilai guna praktis dan dampak positif peraturan bagi perlindungan hak serta pencegahan konflik yang akan terjadi.⁵⁴

⁵⁴BerchahPitoewas Muhammad Mona Adha Daya Rika Perdana Otani Zai., *Sosiologi Hukum* (Yogyakarta: Suruh Media, 2022) 53.

2. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman

Selain dari definisi pemahaman itu sendiri, untuk menggali lebih dalam tingkat pemahaman pelaku UMKM diperlukan analisis faktor-faktor yang memengaruhinya, yaitu:

a. Faktor Internal

Faktor internal merujuk pada aspek-aspek yang berasal dari dalam diri individu, baik yang berkaitan dengan sikap maupun karakter pribadinya. Faktor ini mencakup keterbatasan pemahaman mengenai prosedur serta mekanisme pendaftaran merek yang dianggap rumit untuk dijalankan, disertai pertimbangan biaya pendaftaran yang dinilai cukup tinggi oleh pelaku UMKM.

b. Faktor Eksternal

Faktor eksternal merujuk pada unsur-unsur yang berasal dari luar diri individu, khususnya berkaitan dengan cara seseorang menyampaikan pesan. Penyampaian yang efektif sangat mempengaruhi tingkat pemahaman seseorang, jika penyampaian tersebut dilakukan dengan baik, pesan mudah dipahami, sedangkan penyampaian yang kurang jelas menyebabkan pemahaman menjadi sulit dipahami. Faktor ini mencakup kegiatan sosialisasi, edukasi, serta pendampingan yang diberikan oleh pihak terkait, baik Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) maupun pemerintah daerah, kepada pelaku UMKM.⁵⁵

⁵⁵ Muhammad Sultan Rafly, Ahmad Syaugi, Ahmad Fauziannor, Muhammad Aditya Rahman, "Faktor Penghambat pendaftaran Merek pada UMKM (Tapai Gambut 5 Saudagar, kabupaten banjar, Kalimantan Selatan)," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 4, no. 1(2026):508.

BAB III

**GAMBARAN UMUM PELAKU USAHA MIKRO, KECIL,
DAN MENENGAH DI KOTA PEKALONGAN**

A. Gambaran Umum Kota Pekalongan

Kota Pekalongan adalah salah satu Kota di Provinsi Jawa Tengah, yang secara keseluruhan terdiri dari 35 kabupaten/kota, meliputi 6 kota dan 29 kabupaten. Luas wilayah Kota Pekalongan hanya sekitar 0,14 persen dari total wilayah Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis, Kota pekalongan berada di Kawasan pesisir Utara Pulau Jawa dan terletak di posisi Tengah antara Jakarta dan Surabaya. Kota ini berada di dataran rendah dengan ketinggian kurang lebih 1 meter di atas permukaan laut. Letak astronomisnya berada pada 6 50' 42" hingga 6 55' 44" Lintang Selatan dan 109 37' 55" hingga 109 42' 19" Bujur Timur, serta dengan koordinat 510-518.00 Km membujur dan 517.75 – 526.75 Km melintang. Adapun batas wilayah secara administratifnya yaitu:

1. Sebelah Utara : Laut Jawa
2. Sebelah Timur : Kab. Batang
3. Sebelah Selatan : Kab. Pekalongan dan Kab. Batang
4. Sebelah Barat : Kab. Pekalongan.

Luas wilayah Kota Pekalongan yaitu 4.642 Ha atau 46,42 Km². Kemudian luas wilayah Kota Pekalongan bertambah 1,16 Ha yang disebabkan

oleh pemutakhiran garis Pantai. Kota Pekalongan terdiri dari 4 kecamatan dan pada mulanya 47 kelurahan menjadi 27 kelurahan.⁵⁶

B. Profil Para Pelaku UMKM (Sektor Makanan) Di Kota Pekalongan

Kota Pekalongan ditetapkan sebagai simpul utama dari Kawasan Petanglong (Kawasan Kota Pekalongan, Kabupaten Batang dan Kabupaten Pekalongan). Kawasan Petanglong merupakan Kawasan strategis dari sudut pandang kepentingan pertumbuhan ekonomi dan sektor unggulannya yaitu pertanian, pariwisata, industri dan perikanan. Potensi ekonomi yang menjadi andalan kawasan Petanglong meliputi:

1. Sektor Primer : Perikanan
2. Sektor Sekunder : Tekstil, Batik, dan Pengolahan Ikan
3. Sektor Tersier : Jasa dan Perdagangan.

Kondisi ini tentunya menjadikan Kota Pekalongan pada posisi yang sangat strategis. Letaknya yang berada di jalur Pantai utara Jawa memberikan keunggulan komparatif dibandingkan dengan daerah lainnya. Keunggulan ini berpotensi menjadi penggerak utama dalam mendorong kemajuan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.⁵⁷ Data berikut merupakan hasil pengumpulan data melalui observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM yang berada di Kota Pekalongan:

⁵⁶Pemerintah Kota Pekalongan, *Rancangan Awal RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045* (Pekalongan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2023), 8-9.

⁵⁷Pemerintah Kota Pekalongan, *Rancangan Awal RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045* (Pekalongan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2023), 9.

1. ChicrollBlaraan

Nama Pelaku Usaha : Lissa`adah

Usia : 23 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Chicroll

Lama Usaha Berjalan : < 1 Tahun

2. Nay`sKitchen

Nama Pelaku Usaha : Diah Setiawati

Usia : 27 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Tahu Bakso dan Spagety

Lama Usaha Berjalan : 1 Tahun

3. Dimsum Aditya

Nama Pelaku Usaha : Harsito Rahmat Hidayat

Usia : 37 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Dimsum

Lama Usaha Berjalan : 1 Tahun

4. Ratu Dimsum

Nama Pelaku Usaha : Achmad Ramadhon

Usia : 39 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Dimsum

Lama Usaha Berjalan : 4 Tahun

5. HokaCorndog

Nama Pelaku Usaha : Tiara Selfiana Agustin

Usia : 18 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Corndog

Lama Usaha Berjalan : 1 Tahun

6. FriedChicken Baba

Nama Pelaku Usaha : Muhammad Shaleh

Usia : 25 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : FriedChicken

Lama Usaha Berjalan : 5 Tahun

7. Ratu Dimsum

Nama Pelaku Usaha : Nailul Izzah

Usia : 42 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Dimsum dan tahu bakso

Lama Usaha Berjalan : 1 Tahun

8. Yaya Jelly n PuddingDessert

Nama Pelaku Usaha : FatkhiyatusSa`adah

Usia : 24 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Jelly Puding dan Cemilan-Cemilan Ringan

Lama Usaha Berjalan : 2 Tahun

9. Bakso Syafi'i Akrom

Nama Pelaku Usaha : Ahmad Khoirul

Usia : 41 Tahun

Agama : Islam

Produk yang dijual : Bakso

Lama Usaha Berjalan : 9 Tahun

C. Pemahaman Hukum Pelaku UMKM (Sektor Makanan) Terhadap Pendaftaran Merek

Pemahaman hukum yaitu memahami peraturan berarti tidak hanya hafal isinya, tapi juga paham makna di balik keberadaannya serta tujuan dibuatnya baik yang tertuang jelas dalam teks maupun tidak. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data melalui wawancara, yang bertujuan untuk mengukur sejauh mana pemahaman pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan mengenai pendaftaran merek, dengan pelaku UMKM sektor makanan sebagai objek penelitian. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan terhadap sembilan informan pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan, ditemukan bahwa tingkat pemahaman hukum terhadap pendaftaran merek masih beragam.

1. Lissa'adah

Lissa'adah merupakan pelaku usaha makanan dengan merek "ChicrollBlaraan" yang baru berjalan selama kurang lebih 1 tahun. Dalam

menjalankan usahanya, Lissa`adah memasarkan produk secara offline dan online serta belum memiliki karyawan. Dari hasil wawancara, Lissa`adah memiliki pemahaman yang cukup baik mengenai makna merek sebagai identitas usaha. Beliau menyadari bahwa merek berfungsi sebagai pembeda produk di tengah persaingan pasar. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Merek itu ciri khas sendiri-sendiri dari dagangan atau buat beda dari yang lain.”⁵⁸

Pemahaman ini menunjukkan bahwa Lissa`adah telah mampu menangkap fungsi dasar merek secara praktis, meskipun belum memahami secara mendalam dari perspektif hukum. Namun, untuk pendaftaran merek, Lissa`adah mengakui masih memiliki keterbatasan pengetahuan. Ia juga belum memahami prosedur maupun persyaratan yang diperlukan untuk melakukan pendaftaran merek. Dari pernyataan beliau yaitu:

“Kurang paham mengenai pendaftaran merek dan tidak memahami dan tidak tahu bagaimana caranya.”⁵⁹

Meskipun demikian, Lissa`adah memiliki kesadaran akan pentingnya pendaftaran merek. Kesadaran ini muncul karena adanya persaingan usaha yang cukup ketat, terutama karena produk yang dijual banyak dijumpai di pasaran. Lissa`adah menyatakan:

“Menurutku penting biar ada ciri khasnya sendiri soalnya didepan dagangan saya kan ada juga yang jualan chicroll jadi supaya punya ciri khas sendiri biar berbeda dengan dagangan yang lain karena yang jualan chicroll kan sudah banyak yang jualan jadi biar bisa menambah variasi sendiri dengan nama blaraan biar beda.”⁶⁰

⁵⁸Lissa`adah, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

⁵⁹Lissa`adah, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

⁶⁰Lissa`adah, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

Kemudian, pengalaman pernah mengalami peniruan merek semakin memperkuat pemahaman Lissa`adah mengenai pentingnya perlindungan hukum:

“Iya pernah merek saya ditiru oleh orang lain dan jualannya juga di depan dagangan saya sendiri.”⁶¹

Selanjutnya, terkait pentingnya pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Lissa'adah berpendapat yaitu:

“Saya belum tahu sih”⁶²

Dari pernyataan tersebut Lissa`adah mengatakan bahwa beliau belum mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek.

2. Diah Setiawati

Diah Setiawati merupakan pelaku usaha “Nay’sKitchen” yang telah berjalan selama 1 tahun. Usaha ini dijalankan secara mandiri tanpa karyawan dengan pemasaran offline dan online. Pemahaman Diah Setiawati terhadap merek tergolong rendah. Diah Setiawati belum memahami konsep merek secara benar dan bahkan memiliki persepsi bahwa penggunaan nama merek itu bebas:

“Saya kira orang memberi nama merek itu terserah walaupun sama tidak apa-apa.”⁶³

⁶¹Lissa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 28 April 2026.

⁶²Lissa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 28 April 2026.

⁶³Diah Setiawati, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 28 April 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Diah Setiawati belum memahami fungsi dari merek serta pentingnya perlindungan hukum. Selain itu, Diah Setiawati juga tidak mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum:

“Tidak tahu.”⁶⁴

Dari ketidaktahuan tersebut menyebabkan Diah Setiawati tidak mengetahui tentang pendaftaran merek dan prosedur ataupun syarat pendaftaran merek, sehingga beliau mengakui ketidaktahuannya:

“Kurang mengetahui tentang pendaftaran merek dan saya kurang paham mengenai prosedur dan syarat pendaftaran merek”⁶⁵

Kemudian, berkaitan dengan pemahaman atas peraturan mengenai pentingnya pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Diah Setiawati berpendapat bahwa:

“Kalau peraturan itu saya tidak tahu”⁶⁶

3. Harsito Rahmat Hidayat

Harsito Rahmat Hidayat merupakan pemilik usaha “Dimsum Aditya” yang telah berjalan selama 1 tahun dengan dua orang karyawan. Usaha ini dipasarkan secara langsung melalui lapak langsung. Dengan omset 10-15 juta rupiah perbulannya. Usaha ini dijalankan dengan 2 karyawan. Pemahaman Harsito Rahmat Hidayat mengenai merek lebih baik dengan

⁶⁴Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

⁶⁵Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

⁶⁶Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

para informan lainnya. Beliau memahami bahwa merek merupakan identitas usaha yang penting dalam menarik konsumen:

“Merek itu identitas jualan yang namanya bisa terdengar simpel di konsumen.”⁶⁷

Harsito Rahmat Hidayat juga mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum dan tentang pendaftaran merek beliau mengatakan bahwa:

“Tahu, pendaftaran merek itu berarti mereknya didaftarkan”⁶⁸

Namun pemahaman Harsito Rahmat Hidayat terkait prosedur pendaftaran masih belum:

“Kurang mengetahui.”⁶⁹

Harsito Rahmat Hidayat juga beranggapan bahwa pendaftaran merek itu penting, beliau menyatakan:

“penting, buat legaitas”⁷⁰

Pernyataan tersebut Harsito Rahmat Hidayat mengerti bahwa merek itu penting untuk didaftarkan karena agar merek yang beliau punya legal. Namun, berkaitan dengan pemahaman mengenai ketentuan tentang pentingnya pendaftaran merek dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Harsito Rahmat Hidayat menyatakan bahwa:

“Kalau untuk undang-undangnya belum paham”⁷¹

⁶⁷Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁶⁸Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁶⁹Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷⁰Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷¹Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

Dari pernyataan tersebut maka Harsito Rahmat Hidayat belum memahami terkait peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek.

4. Achmad Ramadhon

Achmad Ramadhon merupakan pemilik usaha “Ratu Dimsum” yang telah berjalan selama 4 tahun dengan omzet sekitar 30 juta rupiah per bulan. Usaha ini dijalankan tanpa karyawan. Pemahaman Achmad Ramadhon terhadap merek masih tergolong rendah. Beliau menyatakan bahwa merek merupakan:

“Merek ya merek”⁷²

Pernyataan tersebut maka beliau tidak mengetahui tentang apa itu merek. Dari ketidaktuan beliau mengenai merek maka Achmad Ramadhon juga tidak mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum:

“Tidak tahu.”⁷³

Namun, Achmad Ramadhon memahami terkait pendaftaran merek beliau menyatakan bahwa pendaftaran merek merupakan:

“Merek yang didaftarkan ke hak paten atau hak cipta”⁷⁴

Achmad Ramadhon juga memahami bahwa merek dapat digunakan sebagai alat perlindungan usaha:

“Kalau ada yang meniru kita bisa menegurnya.”⁷⁵

⁷²AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷³AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷⁴AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷⁵AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

Kemudian, peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Achmad Ramadhon menyatakan bahwa:

“Saya tidak tahu kalau undang-undangnya”⁷⁶

Dari pernyataan tersebut Achmad Ramadhon mengatakan bahwa beliau tidak tahu bahwa terdapat peraturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek.

5. Tiara Selfiana Agustin

Tiara Selfiana Agustin, merupakan pemilik usaha “HokaCorndog” dengan tiga karyawan. Usaha ini telah berjalan selama 1 tahun dengan omzet sekitar 2–3 juta rupiah per bulan. Tiara Selfiana Agustin memiliki pemahaman yang kurang mengenai merek:

“Kalau saya sih terkait merek itu tahu-tahu tidak jadi tahu itu sekedar tahu tapi tidak paham.”⁷⁷

Dari kurangnya pemahaman beliau mengenai merek hal itu berakibatkan ketidaktahuan beliau juga terkait merek bisa didaftarkan secara hukum dan beliau juga tidak mengetahui tentang pendaftaran merek:

“Saya tidak mengetahui bahwa merek bisa didaftarkan secara hukum dan saya kurang tahu tentang pendaftaran merek”⁷⁸

Dari pernyataan tersebut Tiara Selfiana Agustin tidak mengetahui bahwa merek bisa didaftarkan secara hukum dan beliau juga tidak mengetahui mengenai pendaftaran merek. Kemudian, mengenai peraturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek yaitu Undang-

⁷⁶AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷⁷Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁷⁸Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Tiara Selfiana Agustin menyatakan bahwa:

“Saya belum tahu tentang peraturan tersebut”⁷⁹

Dengan pernyataan Tiara Selfiana Agustin maka beliau tidak mengetahui bahwa terdapat aturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek. Namun dengan demikian, Tiara Selfiana Agustin pernah mengalami peniruan merek oleh orang lain terhadap mereknya:

“Pernah, oleh saudara sendiri.”⁸⁰

Dari pernyataan tersebut Tiara Selfiana Agustin pernah mengalami peniruan merek atau persaingan yang tidak sehat oleh orang lain.

6. Muhammad Shaleh

Muhammad Shaleh merupakan pelaku usaha “FriedChicken Baba” yang telah menjalankan usahanya selama kurang lebih 5 tahun dengan jumlah karyawan sebanyak 4 orang. Usaha ini dipasarkan secara langsung tanpa memanfaatkan media online. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman Muhammad Shaleh terhadap merek lebih mengarah sebagai alat pemasaran, Muhammad Shaleh memandang merek sebagai sarana untuk menarik perhatian konsumen dan meningkatkan popularitas usaha, sebagaimana diungkapkan:

“Merek itu dibuat buat terkenal, agar menarik pelanggan bahwa ini loh terkenal.”⁸¹

⁷⁹Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁸⁰Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

⁸¹Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa Muhammad Shaleh memahami fungsi merek dalam konteks komersial, namun belum sepenuhnya memahami aspek hukum yang melekat pada merek. Hal ini diperkuat dengan pernyataan beliau yang mengakui bahwa pemahaman terhadap merek masih terbatas:

“Kurang memahami.”⁸²

Meskipun demikian, Muhammad Shaleh telah mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum dan beliau pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek yaitu:

“Saya tahu kalau merek bisa didaftarkan secara hukum namun kalau pendaftaran merek tahu tapi tidak terlalu paham”⁸³

Dengan demikian, pemahaman beliau terkait prosedur atau syarat pendaftaran merek masih memahami:

“Kalau proses dan syarat saya tidak tahu”⁸⁴

Muhammad Shaleh juga menyadari bahwa pendaftaran merek memiliki fungsi perlindungan hukum terhadap usaha yang dijalankan, khususnya apabila terjadi sengketa:

“Penting karena kalau ada apa-apa bisa dibawa sengketa.”⁸⁵

Kemudian pemahaman terkait peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis:

“Tidak tahu.”⁸⁶

⁸²Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

⁸³Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

⁸⁴Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

⁸⁵Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

Dari pernyataan tersebut Muhammad Shaleh tidak mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek.

7. Nailul Izzah

Nailul Izzah merupakan pelaku usaha makanan dengan omzet sekitar 15 juta rupiah per bulan. Usaha ini dijalankan secara mandiri tanpa karyawan. Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman Nailul Izzah mengenai merek dapat dikategorikan sangat rendah. Nailul Izzah secara jelas menyatakan bahwa dirinya tidak mengetahui apa yang dimaksud dengan merek:

“Saya tidak mengetahui tentang apa itu merek,”⁸⁷

Selain itu, Nailul Izzah juga tidak mengetahui bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum, dari pernyataan beliau yaitu:

“Saya juga tidak mengetahui bahwa merek bisa didaftarkan secara hukum.”⁸⁸

Dari ketidaktahuan bahwa merek dapat didaftarkan secara hukum maka hal tersebut menyebabkan Nailul Izzah tidak memahami tentang pendaftaran merek, seperti pernyataannya yang mengatakan bahwa beliau tidak mengetahui:

“Saya tidak tahu kalau merek bisa.”⁸⁹

⁸⁶Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 30 April 2026.

⁸⁷Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 01 Mei 2026.

⁸⁸Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 01 Mei 2026.

⁸⁹Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 01 Mei 2026.

Kemudian, pemahaman terkait peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, dari pernyataannya menyebutkan bahwa:

“Saya tidak tahu tentang peraturan tersebut.”⁹⁰

Dari pernyataan tersebut Nailul Izzah tidak mengetahui terkait peraturan yang mengatur tentang pentingnya pendaftaran merek. Namun dengan demikian, Nailul Izzah menyatakan bahwa pendaftaran merek itu penting:

“Penting.”⁹¹

Sehingga dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa Nailul Izzah tidak memahami apa itu merek dan juga pendaftaran merek.

8. FatkhiyatusSa'adah

FatkhiyatusSa'adah merupakan pemilik usaha “Yaya Jelly n PuddingDessert” yang telah berjalan selama 2 tahun dengan satu orang karyawan. Usaha ini awalnya dimulai sebagai kegiatan untuk mengisi waktu luang, namun kemudian berkembang menjadi usaha yang lebih serius. Dalam hal pemahaman mengenai merek, FatkhiyatusSa'adah memiliki pandangan bahwa merek berperan penting dalam membangun identitas dan branding produk:

“Merek itu cukup berpengaruh ya untuk branding sebuah produk, karna merek orang-orang bisa ingat akan produk khas kita.”⁹²

Dari pernyataan tersebut beliau telah memahami dari fungsi strategis merek dalam konteks pemasarannya saja namun belum ke aspek hukum.

⁹⁰Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

⁹¹Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

⁹²FatkhiyatusSa'adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

Ketika dikaitkan dengan aspek hukum, pemahaman beliau terkait pendaftaran merek masih terbatas:

“Kalau pendaftaran merek saya tahu tapi saya tidak paham.”⁹³

Kemudian pemahaman FatkhiyatusSa`adah terkait prosedur pendaftaran merek juga tidak mengetahui secara jelas prosedur pendaftaran merek:

“Tidak.”⁹⁴

Selain itu, FatkhiyatusSa`adah belum menganggap bahwa pendaftaran merek sebagai kebutuhan yang mendesak bagi usahanya:

“Saya pikir pendaftaran merek itu belum terlalu penting untuk usaha yang saya punya.”⁹⁵

Dari pernyataan tersebut FatkhiyatusSa`adah mengatakan bahwa pendaftaran merek itu belum terlalu penting. Selanjutnya FatkhiyatusSa`adah beranggapan bahwa proses pendaftaran cukup rumit dan memerlukan biaya:

“Biaya pendaftarannya cukup mahal dan prosedurnya yang rumit jadi itu menjadi pertimbangan untuk pelaku usaha seperti saya”⁹⁶

Dengan demikian, FatkhiyatusSa`adah tetap menyadari pentingnya perlindungan hukum dalam menjalankan usaha:

“Kalau ingin terhindar dari masalah ya harusnya tetap menjalankan hukum yang berlaku.”⁹⁷

⁹³FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

⁹⁴FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

⁹⁵FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

⁹⁶FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

⁹⁷FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

Kemudian, peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis FatkhiyatusSa`adah menyatakan bahwa:

“Saya tidak begitu memahami tentang peraturan pendaftaran merek itu”⁹⁸

Dari pernyataan tersebut FatkhiyatusSa`adah mengatakan bahwa beliau tidak memahami dari peraturan tersebut.

9. Ahmad Khoirul

Ahmad Khoirul merupakan pelaku UMKM yang menjalankan usaha “Bakso Syaf’i Akrom” selama kurang lebih sembilan tahun dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 10 orang. Usaha ini tergolong cukup besar dengan omzet mencapai sekitar 75 juta rupiah per bulan. Dalam hal pemahaman mengenai merek, Ahmad Khoirul memahami bahwa merek merupakan identitas usaha yang penting:

“Merek itu label dan label itu penting buat identitas.”⁹⁹

Namun demikian, Ahmad Khoirul tidak menganggap bahwa pendaftaran merek merupakan hal yang penting, khususnya untuk usaha makanan seperti bakso:

“Menurut saya jualan bakso itu tidak penting mendaftarkan merek.”¹⁰⁰

Dari Pandangan tersebut menunjukkan bahwa Ahmad Khoirul beranggapan bahwa mendaftarkan merek itu tidak penting. Namun Ahmad

⁹⁸FatkhiyatusSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 29 April 2026.

⁹⁹Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 01 Mei 2026.

¹⁰⁰Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaiifa Putri, 01 Mei 2026.

Khoirul pernah mengalami peniruan merek oleh orang lain. Beliau menyatakan bahwa:

“Pernah mereka menggunakan merek yang sama namun menggunakan gerobak yang berbeda.”¹⁰¹

Pengalaman tersebut sebenarnya menunjukkan adanya kebutuhan akan perlindungan hukum dengan melakukan pendaftaran merek namun beliau belum berkeinginan mendaftarkan mereknya. Ahmad Khoirul juga mengakui bahwa pentingnya perlindungan hukum:

“Biar merek yang saya punya bisa dilindungi dari orang-orang yang meniru.”¹⁰²

Walaupun beliau mengakui bahwa perlindungan hukum itu penting agar merek yang dipunyainya bisa dilindungi dari orang-orang yang akan meniru mereknya. Namun dengan demikian beliau belum mempunyai rencana untuk melakukan pendaftaran merek:

“Belum kepikiran.”¹⁰³

Kemudian, peraturan tentang pentingnya pendaftaran merek pada undang-undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis Ahmad Khoirul menyatakan bahwa:

“Tidak tahu”¹⁰⁴

Hasil wawancara tersebut, pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) terhadap Pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek masih tergolong rendah. Sebagian pelaku usaha hanya memahami merek

¹⁰¹ Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

¹⁰² Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

¹⁰³ Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

¹⁰⁴ Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

sebagai identitas atau alat pemasaran saja, namun belum memahami aspek hukum, prosedur, dan syarat pendaftarannya. Bahkan mereka belum mengetahui bahwa merek bisa didaftarkan dan bisa mendapatkan perlindungan hukum. Mereka juga tidak mengetahui tentang peraturan pendaftaran merek yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Meskipun demikian, sebagian pelaku UMKM memahami bahwa pentingnya pendaftaran merek, terutama karena pernah mengalami peniruan merek yang dilakukan oleh orang lain terhadap mereknya.

D. Faktor Yang Mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM (Sektor Makanan) Di Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek

Untuk menggali lebih dalam tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) terhadap pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek, Dengan demikian, perlu dilakukan analisis yang lebih mendalam mengenai berbagai faktor yang memengaruhi pemahaman tersebut, di antaranya sebagai berikut:

1. Lissa'adah

Berdasarkan hasil wawancara, pemahaman Lissa'adah terhadap pendaftaran merek dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu pengalaman pribadi, lingkungan sosial, serta keterbatasan akses informasi dari pemerintah. Faktor pengalaman pribadi menjadi aspek yang paling dominan dalam membentuk pemahaman beliau, khususnya pengalaman mengalami peniruan merek oleh pelaku usaha lain. Hal ini secara langsung

meningkatkan kesadaran beliau terhadap pentingnya perlindungan hukum atas merek yang dimiliki. Sebagaimana diungkapkan:

“Iya pernah merek saya ditiru oleh orang lain dan jualannya juga di depan dagangan saya sendiri.”¹⁰⁵

Selain pengalaman pribadi, terdapat juga faktor lingkungan sosial yang mempengaruhi pemahaman beliau. Karena informasi yang diperoleh dari rekan usaha menjadi sumber awal pengetahuan beliau mengenai pentingnya pendaftaran merek. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataannya:

“Karena dari informasi teman.”¹⁰⁶

Namun demikian, meskipun beliau sudah memiliki kesadaran akan pentingnya merek, pemahaman beliau masih terbatas dan belum menyeluruh. Karena keterbatasan pemahaman tersebut disebabkan juga karena minimnya sosialisasi maupun pendampingan dari pemerintah. Lissa`adah menyatakan bahwa beliau tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi atau pelatihan terkait pendaftaran merek, yaitu:

“Tidak pernah.”¹⁰⁷

Dari hal tersebut menunjukkan bahwa kurangnya peran pemerintah dalam memberikan informasi ataupun edukasi terkait pendaftaran merek sehingga faktor tersebut menjadikan salah satu faktor penghambat beliau terhadap pemahaman mengenai pendaftaran merek.

¹⁰⁵Lissa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 28 April 2026.

¹⁰⁶Lissa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 28 April 2026.

¹⁰⁷Lissa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 28 April 2026.

2. Diah Setiawati

Pemahaman Diah Setiawati terhadap pendaftaran merek dipengaruhi dari faktor pendidikan, lingkungan sosial, dan persepsi terhadap prosedur dan biaya pendaftaran. Beliau mengakui bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek itu dari faktor pendidikan, beliau menyampaikan bahwa:

“Karena dari faktor pendidikan karena tahu bahwa merek itu harus didaftarkan”¹⁰⁸

Selain itu, faktor lingkungan juga berpengaruh bagi beliau, khususnya dari rekan usaha beliau yang memberikan informasi dan motivasi untuk mendaftarkan mereknya. Hal tersebut diungkapkan melalui pernyataannya yaitu:

“Pengaruh dari rekan usaha.”¹⁰⁹

Namun, meskipun terdapat dorongan dari lingkungan, pemahaman beliau belum berkembang secara optimal, beliau belum mengetahui lebih luas terhadap pendaftaran merek. Kemudian faktor utama beliau yaitu karena persepsi bahwa proses pendaftaran merek rumit dan membutuhkan biaya yang banyak. Beliau menyuarakan bahwa:

“Ngurusintatacaranya ribet juga harus mengeluarkan uang juga.”¹¹⁰

Persepsi tersebut menjadi hambatan bagi beliau untuk melakukan pendaftaran merek sehingga beliau enggan untuk mencari informasi lebih lanjut atau bahkan melakukan pendaftaran merek. Selain itu, kurangnya

¹⁰⁸Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

¹⁰⁹Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

¹¹⁰Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

sosialisasi dari pemerintah juga menjadi faktor lainnya, karena beliau mengaku tidak pernah mendapatkan informasi resmi mengenai pendaftaran merek. Dengan demikian, faktor pendidikan, lingkungan, dan persepsi negatif terhadap prosedur menjadi penentu utama dalam membentuk pemahaman beliau.

3. Harsito Rahmat Hidayat

Pemahaman Harsito Rahmat Hidayat terhadap pendaftaran merek dipengaruhi oleh pengalaman usaha dan lingkungan sosial. Pengalaman usaha yang telah dijalani sebelumnya menjadikan beliau mengetahui bahwa mendaftarkan merek itu penting karena agar dagangannya dikenali oleh konsumen. Hal tersebut dibuktikan dengan pernyataan beliau yaitu:

“Pengalaman usaha karena dulu pernah usaha juga. Jadi menurut saya mendaftarkan merek itu penting, karena biar legal punya nama, buat identitas merek buat dikenal konsumen juga.”¹¹¹

Selain itu, terdapat juga faktor lingkungan sosial yang menjadi peran bagi beliau untuk meningkatkan pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek. Dari rekan kerja dan juga lingkungan sekitar menjadi motivasi untuk memahami dan melakukan pendaftaran merek. Sebagaimana diungkapkan beliau:

“Rekan kerja yang memotivasi saya untuk melakukan pendaftaran merek Karena juga dulu pernah menjalankan usaha dan karena dari pengaruh lingkungan sosial juga.”¹¹²

¹¹¹Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 29 April 2026.

¹¹²Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 29 April 2026.

Namun demikian, pemahaman beliau masih belum menyeluruh, terutama terkait prosedur dan persyaratan pendaftaran merek. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi yang beliau dapatkan terkait pendaftaran merek. Dan beliau juga tidak pernah mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan terkait pendaftaran merek. Beliau menyatakan:

“Belum pernah”¹¹³

Dari pernyataan beliau menyatakan bahwa belum pernah mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan terkait pendaftaran merek. Sehingga faktor keterbatasan informasi menjadi kendala yang menghambat beliau mengenai pemahaman pendaftaran merek yang lebih luas lagi.

4. Achmad Ramadhon

Pemahaman Achmad Ramadhon terhadap pendaftaran merek dipengaruhi oleh pengalaman usaha, kekhawatiran terhadap penyalahgunaan merek, serta keterbatasan dalam penggunaan teknologi. Dari sisi pengalaman usaha, beliau menyadari bahwa merek memiliki fungsi penting sebagai identitas usaha yang perlu dilindungi, terutama agar tidak disalahgunakan oleh pihak lain. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Biar tidak disalahgunakan namanya oleh orang lain.”¹¹⁴

Namun demikian, keterbatasan dalam penguasaan teknologi menjadi faktor penghambat dalam meningkatkan pemahaman beliau. Ia mengakui bahwa:

“Aku tu tidak ngerti sama teknologi jaman sekarang.”¹¹⁵

¹¹³Harsito Rahmat Hidayat, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 29 April 2026.

¹¹⁴Achmad Ramadhon, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 29 April 2026.

¹¹⁵Achmad Ramadhon, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 29 April 2026.

Kondisi tersebut menjadikan beliau mengalami kesulitan terhadap mengakses informasi terkait pendaftaran merek. Selain itu, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah juga menjadi kendala bagi beliau. Beliau tidak pernah mendapatkan informasi atau pendampingan terkait pendaftaran merek, sehingga pemahaman yang dimiliki hanya bersifat umum dan tidak mendalam. Melalui pernyataannya:

“Belum”¹¹⁶

Dengan demikian, maka faktor yang menjadikan dasar beliau mengenai pemahaman terhadap pendaftaran merek yaitu karena faktor pengalaman usaha, keterbatasan teknologi serta minimnya informasi yang beliau dapat terkait pendaftaran merek.

5. Tiara Selfiana Agustin

Pemahaman Tiara Selfiana Agustin terhadap pendaftaran merek dipengaruhi oleh pengalaman pelanggaran, khususnya pengalaman peniruan merek. Pengalaman tersebut menjadi faktor utama yang mendorong beliau akan pentingnya perlindungan hukum. Pengalaman tersebut kemudian membentuk pemahaman bahwa pendaftaran merek penting untuk melindungi usaha, sebagaimana diungkapkan:

“Pengalaman pelanggaran karena pernah ditiru oleh saudara sendiri”¹¹⁷

Namun demikian, meskipun memiliki kesadaran tersebut, pemahaman beliau masih terbatas karena kurangnya informasi dan tidak adanya

¹¹⁶AchmadRamadhon, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

¹¹⁷Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

sosialisasi dari pemerintah. Beliau juga mengaku tidak pernah mengikuti pelatihan atau bimbingan terkait pendaftaran merek. Beliau menyatakan bahwa:

“Tidak pernah mengikuti sosialisasi ataupun pelatihan terkait pendaftaran merek tersebut”¹¹⁸

Pernyataan tersebut maka faktor yang menjadi dasar pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek itu karena faktor pengalaman pelanggaran dan juga karena kurangnya informasi dari pemerintah ataupun instansi terkait.

6. Muhammad Shaleh

Pemahaman Muhammad Shaleh dipengaruhi oleh faktor informasi dan kesadaran akan pentingnya perlindungan usaha. Beliau memperoleh pemahaman mengenai pentingnya merek sebagai alat pemasaran dan daya tarik konsumen. Selain itu, faktor informasi dari pihak luar khususnya pemerintah, menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau:

“Informasi dari pemerintah karena kalau tidak mendaftarkan merek berarti tidak patuh dengan peraturan atau tidak mematuhi negara. Sehingga kalau tidak mematuhi itu menjadi pelanggaran karena tidak mematuhi peraturan yang dijelaskan oleh pemerintah”¹¹⁹

Namun dalam praktiknya, beliau mengakui bahwa tidak pernah mendapatkan sosialisasi secara langsung, sebagaimana dinyatakan:

“Tidak pernah.”¹²⁰

¹¹⁸Tiara Selfiana Agustin, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

¹¹⁹Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

¹²⁰Muhammad Shaleh, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 30 April 2026.

Dari wawancara dengan Muhammad Shaleh mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi beliau mengenai pendaftaran merek yaitu dari faktor informasi dari pemerintah karena menurut beliau apabila tidak mematuhi peraturan maka itu bisa menjadi pelanggaran.

7. Nailul Izzah

Pemahaman Nailul Izzah terhadap pendaftaran merek sangat dipengaruhi oleh minimnya informasi. Beliau secara jelas menyatakan:

“Saya tidak mengetahui tentang apa itu merek, Saya juga tidak mengetahui bahwa merek bisa didaftarkan secara hukum.”¹²¹

Kondisi ini menunjukkan bahwa faktor utama yang mempengaruhi pemahaman beliau adalah keterbatasan akses terhadap informasi. Hal ini juga ditegaskan dalam pernyataannya:

“Menurut saya karena faktor informasi dari yang lainnya.”¹²²

Selain itu, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah serta minimnya pengaruh dari lingkungan usaha semakin memperburuk kondisi tersebut. Akibatnya, pemahaman beliau terhadap pendaftaran merek berada pada tingkat yang sangat rendah.

8. FatkhiyatusSa’adah

Pemahaman FatkhiyatusSa’adah dipengaruhi oleh pengalaman usaha serta persepsi terhadap biaya dan kerumitan prosedur pendaftaran merek. Dari sisi pengalaman usaha, beliau menyatakan bahwa faktor tersebut cukup berpengaruh:

¹²¹Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

¹²²Nailul Izzah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

“Faktor yang berpengaruh mungkin di pengalaman usaha.”¹²³

Namun dengan demikian, persepsi bahwa pendaftaran merek memerlukan biaya yang mahal dan prosedur yang rumit menjadi hambatan utama bagi beliau untuk melakukan pendaftaran merek. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Biaya pendaftarannya cukup mahal dan prosedurnya yang rumit.”¹²⁴

Selain itu, terdapat juga kurangnya sosialisasi dari pemerintah menyebabkan pemahaman beliau tidak berkembang secara optimal. Beliau mengaku tidak pernah mengikuti kegiatan sosialisasi terkait pendaftaran merek. Sehingga faktor yang paling mempengaruhi pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek yaitu karena faktor pengalaman usaha. Namun proses yang Panjang dan prosedurnya yang rumit ditambah lagi dengan biaya yang cukup mahal maka itu menjadikan pertimbangan bagi beliau untuk melakukan pendaftaran merek.

9. Ahmad Khoirul

Pemahaman Ahmad Khoirul dipengaruhi oleh pengalaman usaha serta persepsi terhadap jenis usaha yang dijalankan. Pengalaman usaha yang cukup lama, termasuk pengalaman menghadapi peniruan merek, menjadi faktor yang membentuk kesadaran beliau. Hal ini terlihat dari pernyataannya:

“Pernah mereka menggunakan merek yang sama namun menggunakan gerobak yang berbeda dan produknya juga buatan sendiri.”¹²⁵

¹²³FatkhayatSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

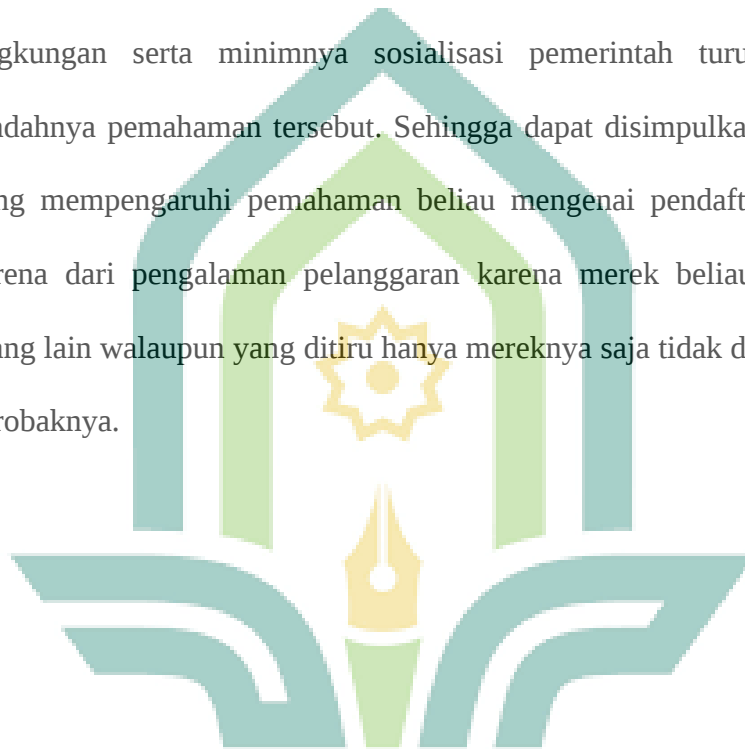
¹²⁴FatkhayatSa`adah, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 29 April 2026.

¹²⁵Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh AuliaSyaifa Putri, 01 Mei 2026.

Namun dengan demikian, terdapat juga persepsi bahwa usaha makanan, seperti bakso, tidak memerlukan untuk melakukan pendaftaran merek. Beliau menyatakan:

“Jualan bakso itu tidak penting mendaftarkan merek.”¹²⁶

Persepsi ini menjadi faktor penghambat utama dalam meningkatkan pemahaman hukum beliau. Selain itu, tidak adanya pengaruh dari lingkungan serta minimnya sosialisasi pemerintah turut memperkuat rendahnya pemahaman tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau mengenai pendaftaran merek itu karena dari pengalaman pelanggaran karena merek beliau pernah ditiru orang lain walaupun yang ditiru hanya mereknya saja tidak dengan gerobak-gerobaknya.



¹²⁶Ahmad Khoirul, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 01 Mei 2026.

BAB IV

**ANALISIS PEMAHAMAN HUKUM PELAKU UMKM TERHADAP
PENDAFTARAN MEREK SEBAGAI PERLINDUNGAN HAK MEREK
(SEKTOR MAKANAN)**

A. Analisis Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)

Pemahaman hukum merupakan seberapa jauh pelaku UMKM memahami aturan hukum tertulis mengenai regulasi terkait pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek. Pemahaman mengenai pendaftaran merek tidak hanya didasarkan pada keberadaan ketentuan hukum tertulis. Seseorang dapat dianggap memiliki pemahaman hukum apabila tidak hanya mengetahui adanya suatu peraturan, tetapi juga memahami isi dan tujuan dari peraturan tersebut. Dalam praktiknya, masih terdapat individu yang menyadari keberadaan aturan hukum yang mengatur suatu perilaku tertentu, namun belum memahami substansi ketentuan yang terkandung di dalamnya, bahkan ada yang hanya memiliki pengetahuan yang sangat terbatas mengenai aturan tersebut. Pemahaman hukum dalam konteks penelitian ini tidak sekedar mengetahui apa itu merek, namun juga memahami makna, tujuan, dan fungsi hukum dari pendaftaran merek sebagai bentuk perlindungan hak merek.

Hasil wawancara yang telah dilakukan dengan pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan tampak bahwa dalam praktik sehari-hari yang dilakukan oleh pelaku UMKM mereka menunjukkan bahwa tingkat pemahaman hukum yang kurang dan bahkan minim terkait dengan pendaftaran

merek. Yang mana pendaftaran merek itu sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi geografis. Secara umum, mereka kurang memahami tentang pendaftaran merek dan bahkan tidak mengetahui tentang pendaftaran merek. Sehingga mereka kurang mengetahui bahwa merek yang mereka punya bisa didaftarkan dan apabila ada yang meniru maka bisa menempuh jalur hukum. Berdasarkan dengan teori pemahaman hukum, maka dari hasil wawancara ditemukan bahwa:

1. Pemahaman Terhadap Isi Hukum

Pemahaman terhadap isi merupakan informasi yang dimiliki seseorang mengenai isi peraturan dari suatu hukum tertentu. Pemahaman ini mengkaji sejauh mana seseorang mengetahui keberadaan suatu aturan hukum serta isi dari aturan tersebut.¹²⁷ Berdasarkan dengan hasil wawancara, Sebagian pelaku UMKM hanya memiliki pemahaman yang sangat terbatas terhadap pendaftaran merek. Banyak pelaku UMKM yang menyatakan bahwa mereka tidak mengetahui prosedur pendaftaran merek ataupun kurang memahami bagaimana cara mendaftarkan merek secara hukum. Seperti Lissa`adah menyatakan bahwa beliau mengetahui keberadaan merek sebagai identitas usaha yang dipunyainya, namun tidak memahami bagaimana proses untuk melakukan pendaftaran merek.¹²⁸ Kemudian hal yang sama juga disampaikan oleh Diah Setiawati yang menganggap bahwa penggunaan nama merek dapat digunakan secara bebas tanpa perlu

¹²⁷ Vanessa Uli Sembiring, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Lina Adinda Krismasuci, and Novia Adelianna Panjaitan "Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 233.

¹²⁸ Lissa`adah, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

didaftarkan terlebih dahulu.¹²⁹ Dari pernyataan terhadap pelaku UMKM tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap isi hukum masih kurang bahkan cenderung minim. Pelaku UMKM belum memahami bahwa pendaftaran merek merupakan syarat utama untuk bisa memperoleh perlindungan hukum secara resmi untuk merek yang dipunyainya.

Kurangnya pemahaman terhadap isi hukum juga terlihat dari ketidaktahuan pelaku UMKM terhadap peraturan tentang pendaftaran merek yang mana sudah diatur pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Pemahaman peraturan hukum yang mengatur pendaftaran merek menunjukkan sejauh mana pelaku UMKM menyadari bahwa merek adalah hak yang diatur oleh Undang-Undang dan prosedur yang resmi. Undang-Undang tersebut mengatur tentang hak atas merek, syarat pendaftaran, prosedur, serta konsekuensi hukum yang harus dihadapi apabila terjadi pelanggaran atas merek. Hampir semua pelaku UMKM mengakui bahwa mereka belum mengetahui tentang peraturan hukum yang mengatur pendaftaran merek. Mereka menyatakan bahwa tidak mengetahui peraturan hukum yang mengatur tentang pendaftaran merek, termasuk Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Mereka tidak mengetahui tentang ketentuan utama yang mengatur hak dan kewajiban pemilik merek, sehingga pemahaman mereka terhadap pendaftaran merek sangat terbatas.

¹²⁹Diah Setiawati, Diwawancari oleh Aulia Syaifa Putri, 28 April 2026.

2. Pemahaman Terhadap Tujuan Hukum

Pemahaman terhadap tujuan hukum merupakan kemampuan untuk menggenggam maksud esensial atau fungsi pokok peraturan dalam menciptakan ketertiban dan keadilan sosial. Tujuan hukum yaitu untuk memberikan perlindungan hukum, menciptakan kepastian hukum, serta mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat dalam dunia usaha.¹³⁰ Berdasarkan dengan hasil wawancara, pemahaman pelaku UMKM terhadap tujuan hukum masih bersifat Sebagian belum menyeluruh. Seperti Fatkhiyatuss`adah, Nailul Izzah, Tiara Selfiana Agustin, dan Diah Setiawati, sudah mengenali bahwa merek berfungsi sebagai branding dan identitas produk, misalnya berupa label atau nama usaha yang membedakan produk khas mereka dari produk lain yang ada dipasaran. Mereka memahami merek sebagai alat untuk memudahkan konsumen mengenali dan mengingat produk yang mereka jual, sehingga merek menjadi salah satu sarana pemasaran dan pembentukan citra usaha yang mereka punya.

Namun demikian, pemahaman mereka terhadap merek cenderung berhenti pada pemasaran, yakni sebatas merek hanya sebagai alat promosi ataupun penanda mereka sebagai identitas dagangan, belum sampai pada pemahaman hukum bahwa merek adalah hak eksklusif atau identitas usaha yang dapat dilindungi secara hukum. Dengan kata lain bahwa mereka memahami apa itu merek dalam konteks dagang namun belum sepenuhnya mengetahui bahwa merek juga merupakan Hak Kekayaan Intelektual yang

¹³⁰Galih Orlando "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains VI*, no. 1 (2022): 56.

bisa memberi pemiliknya hak untuk mencegah dari penyalahgunaan merek yang sama ataupun mirip oleh pihak lain dalam lingkup yang sama. Pandangan tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM lebih menekankan pada fungsi ekonomis dan juga pemasaran dari merek mereka, bukan pada fungsi hukum sebagai alat untuk perlindungan hukum. Di sisi lain, terdapat juga beberapa pelaku UMKM yang mulai memahami dari tujuan hukum secara luas, seperti Achmad Ramadhon, Harsito Rahmat dan juga Muhammad Shaleh, mereka sudah menyadari bahwa pendaftaran merek itu penting untuk mencegah peniruan dan agar usaha mereka terlihat legal dan terpercaya di mata konsumen maupun mitra usaha yang lain. Namun, mereka belum memahami teknis dari pendaftaran merek dan juga bagaimana mekanismenya hukum yang diterapkan dalam praktik ketika terjadi pelanggaran. Sehingga dari hal tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap tujuan hukum masih terbatas.

Selanjutnya, Sebagian pelaku UMKM belum memahami dari tujuan hukum tersebut. Mereka cenderung melihat pendaftaran merek sebagai sesuatu yang tidak memiliki urgensi dalam menjalankan usaha sehari-hari. Bahkan beberapa pelaku UMKM beranggapan bahwa selama usaha mereka masih berjalan dan belum mengalami masalah, maka pendaftaran merek tidak diperlukan. Dari pandangan tersebut menunjukkan bahwa mereka belum memahami fungsi dari hukum, yaitu untuk mencegah terjadinya konflik sebelum konflik tersebut muncul. Kurangnya pemahaman tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran untuk melakukan pendaftaran merek.

Pelaku UMKM lebih fokus pada aspek produksi dan penjualan, tanpa mempertimbangkan aspek perlindungan hukum sebagai bagian dari strategi usaha.

3. Pemahaman Terhadap Manfaat Hukum

Pemahaman terhadap manfaat hukum merupakan kemampuan untuk menyadari nilai guna praktis dan dampak positif peraturan bagi perlindungan hak serta pencegahan konflik yang akan terjadi. Manfaat hukum pendaftaran merek meliputi perlindungan dari peniruan, pemberian hak eksklusif kepada pemilik merek, serta peningkatan kepercayaan konsumen terhadap produk.¹³¹ Berdasarkan dengan hasil wawancara tersebut pemahaman terhadap manfaat hukum cenderung dipengaruhi oleh pengalaman pribadi pelaku UMKM. Informan yang pernah mengalami peniruan merek cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik dibandingkan dengan yang belum pernah mengalami peniruan merek. Seperti Lissa`adah, Tiara Selfiana serta Ahmad Khoirul menyatakan bahwa mereka pernah mengalami peniruan merek oleh pihak lain, sehingga menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap merek.

Selain itu Sebagian besar pelaku UMKM belum memahami manfaat secara menyeluruh. Banyak di antara mereka yang lebih mempertimbangkan biaya pendaftaran dibandingkan manfaat jangka Panjang yang akan diperoleh. Selanjutnya terdapat juga anggapan bahwa usaha kecil tidak memerlukan perlindungan merek karena skala usaha yang masih terbatas.

¹³¹ Anthon Fathanudien, Haris Budiman, and TetenTendiyanto "PeningkatanKesadaran Hukum dalamMemahamiPendaftaranMerekbagipelaku Usaha UMKM," *JurnalPengadilan Masyarakat 04*, no. 03 (2021): 289-290.

Padahal dalam Hak Kekayaan Intelektual, merek merupakan asset tidak terwujud yang memiliki nilai ekonomi tinggi, bahkan dapat menjadi identitas utama suatu usaha. Dari pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pemahaman terhadap manfaat hukum bersifat reaktif, yaitu karena muncul setelah adanya pengalaman negatif. Sementara itu, bagi pelaku UMKM yang belum mengalami masalah, pemahaman terhadap manfaat hukum masih rendah.

B. Analisis Faktor-Faktor yang mempengaruhi Pemahaman Pelaku UMKM (Sektor Makanan) di Kota Pekalongan Terhadap Pendaftaran Merek

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dilapangan, ditemukan beberapa faktor yang memengaruhi tingkat pemahaman pelaku UMKM terhadap pendaftaran merek, diantaranya sebagai berikut:

1. Faktor Internal

a. Faktor Pemahaman

Pemahaman mereka terhadap pendaftaran merek sangat minim hal ini dibuktikan dengan rendahnya angka pendaftaran merek di kalangan mereka meskipun peraturan ini sudah diatur jelas dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. pelaku UMKM di Kota Pekalongan terhadap pendaftaran merek, Beberapa pelaku UMKM belum mendaftarkan merek mereka karena kurangnya pengetahuan tentang pendaftaran merek. Mereka tidak mengetahui tentang peraturan yang mengatur tentang pendaftaran merek yang diatur dalam Undang-Undang tersebut. Mereka mengakui bahwa belum

mendaftarkan merek karena kurangnya pengetahuan tentang prosedur, biaya dan juga manfaat hukumnya, serta anggapan bahwa usaha kecil tidak memerlukan perlindungan formal tersebut.

Faktor pendukung lainnya yaitu karena minimnya pemahaman terkait literasi digital, dimana pelaku UMKM kesulitan mengakses platform pendaftaran online di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) melalui aplikasi ataupun website resminya. Banyak dari mereka, khususnya generasi lebih tua atau berpendidikan rendah, merasa terhambat menggunakan teknologi seperti Handphone, komputer, ataupun aplikasi digital lainnya. Sehingga hal tersebut menjadi dasar terhadap minimnya pendaftaran merek yang ada di Kota Pekalongan.

b. Persepsi dan Cara Pandang terhadap Merek

Persepsi pelaku UMKM terhadap merek juga menjadi faktor yang penting untuk mempengaruhi pemahaman hukum. Berdasarkan dengan hasil wawancara, Sebagian besar pelaku UMKM masih memiliki persepsi yang sederhana terhadap merek, yaitu hanya sebagai nama atau identitas usaha. Seperti pernyataan dari informan yang menyatakan bahwa merek itu usaha atau merek hanya sebagai pembeda saja. Hal tersebut menunjukkan bahwa pelaku UMKM belum memahami bahwa merek memiliki dimensi hukum dan ekonomi yang lebih luas, yaitu sebagai asset yang dapat dilindungi dan memiliki nilai komersial. Seperti pada teori Hak Kekayaan Intelektual, merek merupakan hak eksklusif yang memberikan perlindungan hukum kepada pemiliknya. Namun,

karena persepsi pelaku UMKM yang masih terbatas, maka mereka merasa tidak memerlukan untuk mendaftarkan merek.

c. Pengalaman Pelanggaran

Pengalaman peniruan merek menjadi titik balik pemahaman pelaku UMKM tentang pentingnya perlindungan hukum atas merek yang mereka gunakan. Dari wawancara terhadap 9 (sembilan) Pelaku usaha, terdapat 2 (dua) pelaku usaha yang mereknya pernah ditiru oleh orang lain, sehingga dari hal tersebut mereka mulai memahami bahwa pendaftaran merek itu penting. Merek yang telah didaftarkan memiliki kekuatan hukum yang dapat digunakan oleh pemiliknya untuk melindungi hak atas merek dari tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak lain. Sertifikat merek yang dimiliki dapat menjadikan bukti kepemilikan dan hak eksklusif, sehingga pelaku usaha memiliki posisi yang kuat dalam menghadapi peniruan ataupun pelanggaran terhadap merek mereka. Namun sebaliknya, apabila merek tersebut belum didaftarkan maka tidak bisa melindungi merek yang kita punya. Dengan demikian, pengalaman negatif berupa peniruan merek berperan besar dalam meningkatkan kesadaran dan pemahaman hukum pelaku UMKM.

d. Pengalaman Usaha

Pengalaman menjalankan usaha sebelumnya juga bisa memperluas wawasan pelaku UMKM di Kota Pekalongan terkait pendaftaran merek sebagai identitas usaha yang harus dilindungi secara hukum. Dari wawancara terhadap 9 (sembilan) Pelaku usaha, terdapat 2 (dua) pelaku

usaha yang mengakui bahwa pernah menjalankan usaha sebelumnya. Dari pengalaman usaha sebelumnya mereka memahami bahwa merek itu perlu untuk didaftarkan agar dapat dijaga dari penyalahgunaan pihak lain. Namun, dari pengalaman usaha mereka belum mengarahkan untuk melakukan pendaftaran merek, mereka hanya mengerti bahwa merek itu perlu didaftarkan agar terjaga dan memiliki perlindungan hukum bagi merek mereka. Namun hambatan lainnya juga karena biaya dan prosedur yang dianggap rumit terhadap pendaftaran merek.

e. Pendidikan

Faktor pendidikan juga menjadi faktor yang mempengaruhi pemahaman mereka terhadap pendaftaran merek. Karena melalui pendidikan mereka mulai memahami dan mengetahui bahwa merek itu penting untuk didaftarkan dan tahu bagaimana dampaknya dari tidak mendaftarkan mereknya. Menurut salah satu pelaku usaha menyebutkan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahaman beliau terhadap pendaftaran merek itu berasal dari faktor pendidikan. Karena itulah, Faktor pendidikan menjadi salah satu alasan ataupun dasar mengapa beliau mengetahui bahwa perlu mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum, sekaligus sebagai strategi untuk mendukung kemajuan usaha dan perluasan jangkauan pasar. Dengan demikian, pendidikan berperan sebagai media pemahaman mereka terhadap pendaftaran merek.

f. Ketakutan dan Persepsi Negatif terhadap Biaya dan Prosedur

Biaya pendaftaran merek dianggap cukup mahal oleh sebagian besar informan. Para informan merasa bahwa kalau mau mendaftarkan merek harus mengeluarkan biaya yang mahal. Karena anggapan bahwa mendaftarkan merek itu mengeluarkan biaya yang cukup mahal, maka itu menjadi bahan pertimbangan oleh para pelaku usaha. Mereka juga beranggapan bahwa mendaftarkan merek itu rumit meskipun belum pernah benar-benar mencoba atau pengajuan pendaftaran. Beberapa informan menyatakan bahwa mereka belum mendaftarkan merek karena harus mengeluarkan biaya atau lebih memilih menggunakan dana untuk kebutuhan usaha yang lainnya. Padahal dalam perspektif Hak Kekayaan Intelektual, biaya pendaftaran merek merupakan investasi jangka Panjang untuk melindungi merek yang mereka punya dari risiko hukum. Ketakutan dan persepsi negatif ini menghambat mereka untuk mencari informasi yang lebih lanjut mengenai pendaftaran merek, sehingga pemahaman hukum mereka terhadap pendaftaran merek tetap dangkal dan tidak berkembang.

2. Faktor Eksternal

a. Informasi dan Sosialisasi dari Pemerintah

Semua informan mengakui bahwa mereka tidak pernah mengikuti sosialisasi atau pelatihan resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah karena pemerintah tidak pernah mengadakan sosialisasi ataupun pelatihan tentang pendaftaran merek. Menurut salah satu pelaku usaha

juga menyebutkan secara eksplisit mengatakan bahwa faktor yang mempengaruhi pemahamannya yaitu karena kurangnya informasi dari pemerintah, sehingga kurangnya informasi tersebut maka mereka kurang memahami tentang pendaftaran merek. Pelaku UMKM pada umumnya tidak memiliki akses terhadap layanan konsultasi hukum ataupun pendampingan terkait Hak Kekayaan Intelektual. Akibatnya, mereka tidak memiliki pihak yang dapat membantu menjelaskan prosedur dan manfaat pendaftaran merek secara praktis. Kondisi ini membuat pelaku UMKM tidak memiliki akses informasi yang jelas tentang tujuan manfaat prosedur dan mekanisme perlindungan hukum merek, sehingga pemahaman hukum mereka mengenai pendaftaran merek terbatas. Karena meskipun pemerintah telah menyediakan sistem pendaftaran merek, namun dalam praktiknya masih terdapat kendala dalam implementasi, seperti kurangnya pendampingan, minimnya sosialisasi, serta belum adanya kebijakan yang benar-benar mempermudah pelaku UMKM untuk melakukan pendaftaran merek.

b. Keterbatasan Akses Informasi

Akses terhadap informasi yang tidak mendukung menjadi faktor penting yang mempengaruhi pemahaman hukum. Banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui di mana dan bagaimana cara untuk mendapatkan informasi mengenai pendaftaran merek. Jadi dari keterbatasan tersebut memperparah dikarenakan rendahnya literasi digital, sehingga pelaku

UMKM tidak mampu memanfaatkan sumber informasi yang tersedia secara online.

c. Lingkungan Usaha yang Tidak Mendukung

Lingkungan usaha memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku UMKM. Dari hasil wawancara, ditemukan bahwa Sebagian pelaku UMKM di lingkungan informan belum mendaftarkan merek yang mereka punya. Hal tersebut menimbulkan anggapan bahwa pendaftaran merek merupakan kebutuhan yang penting ataupun mendesak bagi pelaku UMKM. Dengan kata lain, terjadi normalisasi terhadap perilaku tidak patuh hukum, sehingga pelaku UMKM tidak terdorong untuk melakukan pendaftaran merek.



BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan mengenai Pemahaman Hukum Pelaku UMKM terhadap Pendaftaran Merek sebagai Perlindungan Hak Merek (sektor makanan), Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan serta untuk menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini, maka kesimpulan yang diperoleh adalah:

1. Tingkat pemahaman hukum pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota Pekalongan terhadap Pendaftaran merek sebagai perlindungan hak merek masih tergolong rendah. Hal ini terlihat dari masih terbatasnya pengetahuan pelaku UMKM terhadap isi hukum, tujuan hukum, maupun manfaat hukum dari pendaftaran merek. Sebagian besar pelaku UMKM hanya memahami merek sebagai identitas atau alat pemasaran, namun belum memahami fungsi hukumnya sebagai bentuk perlindungan hak kekayaan intelektual yang memberikan hak eksklusif kepada pemiliknya. Pemahaman terhadap prosedur pendaftaran, dasar hukum serta konsekuensi hukum juga masih sangat minim. Selain itu, pemahaman terhadap manfaat hukum cenderung bersifat reaktif, yaitu baru muncul setelah ketika pelaku UMKM mengalami permasalahan seperti peniruan merek.s
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman pelaku UMKM (sektor makanan) di Kota pekalongan terhadap pendaftaran merek didasari dengan 2 faktor yaitu internal dan eksternal. Untuk faktor internalnya

diantaranyakarena rendahnya tingkat pengetahuan, persepsi yang terbatas terhadap merek, pengalaman usaha dan pengalaman pelanggaran, tingkat pendidikan, serta adanya persepsi negatif terhadap biaya dan prosedur pendaftaran merek. Kemudian untuk faktor eksternalnya meliputi kurangnya informasi dan sosialisasi dari pemerintah, keterbatasan akses terhadap informasi, serta lingkungan usaha yang belum mendukung pentingnya pendaftaran merek. Sehingga dari kombinasi faktor-faktor tersebut menyebabkan rendahnya kesadaran hukum pelaku UMKM dalam mendaftarkan merek sebagai bentuk perlindungan hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan yaitu diantaranya

1. Pelaku UMKM sektor makanan di Kota Pekalongan perlu meningkatkan lagi pemahaman mengenai pentingnya pendaftaran merek sebagai upaya perlindungan hukum atas identitas usaha dan produk yang dimiliki. Maka dengan hal demikian, pelaku UMKM sektor makanan dapat menghindari terjadinya risiko seperti peniruan merek dan bisa memperoleh kepastian hukum merek usahanya yang mereka punya.
2. Bagi pemerintah atau instansi terkait seperti pemerintah daerah, Dinas Koperasi dan UMKM, serta instansi yang berwenang lainnya, mereka perlu mengadakan sosialisasi, pendampingan, dan juga edukasi mengenai tata cara serta pentingnya pendaftaran merek. Sosialisasi tersebut sebaiknya

dilakukan secara bertahap sehingga semua pelaku UMKM bisa menerima informasinya secara merata.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Abdussamad, Zuchri. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makasar: Syakir Media Press, 2021.
- Djunjardi, Dede, Ernawati, Ani Mekaniwati, Mumuh Mulyana, Kadek Wiwin Dwi Wismayanti, Ni Luh Kardini, Putu Eka Purnamaningsih, Deri Prayudi, Hadawiah, Ahmad Yani, Norhidayati, Aksal Mursalat, I Gede Cahyadi Putra, and Verawaty. *Kewirausahaan UMKM*. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fadjajarani, Siti, Ely Satiyasih Rosali, Siti PAtimah, Fahrina Yustiasari Liriwati, Nasrullah, Ana Sriekaningsih, Achmad Daengs, Robetmi Jumpakita Pinem, Hegar Harini, Acai Sudirman, Ramlan, Falimu, Safriadi, Netty Nurdiyani, Trisusanti Lamangida, Marisi butarbutar, Ni Made Nopita Wati, Abdul Rahmat, Yudin Citriadin, Ika Widiastuti, Efendi, and Mulyawan Safwandy Nugraha. *Metodologi Penelitian Pendekatan Multidisipliner*. Gorontalo, 2020.
- Fiantika, Feny Rita, mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, Erland Mouw, Jonata, Imam Mashudi, Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati, Resty Noflidaputri, Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, ed. Yuliatr Novita. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram-NTB: Mataram University Press, 2020.
- Nasution, Abdul Fattah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edited by Meyniar Albina. Bandung: CV. Harfa Creative, 2023.
- Nugroho, Sigit Sapto, Anik Tri Haryani, and Farkhani, *Metodologi Riset Hukum*. Surakarta: Oase Pustaka, 2020.
- Pemerintah Kota Pekalongan, *Rancangan Awal RPJPD Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Pekalongan Tahun 2025-2045* Pekalongan: Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), 2023.
- Pitoewas, Berchah, Muhammad Mona Adha, Dayu Rika Perdana, and Otoni Zai. *Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Suruh Media, 2022.
- Ramadhan, Citra, Fitri Yanni Dwi Siregar, and Bagus Firman Wibowo. *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*. Medan: Universitas Medan Area Press, 2023.

Soekanto, Soerjono, and and Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*. Jakarta: CV Rajawali, 1982.

Sulistiyawati. *Buku Ajar Metode Penelitian Kualitatif*. K-Media. Yogyakarta, 2023.

Wahyuni, Feny Rita Fiantika Mohammad Wasil Sri Jumiya Leli Honesti Sri, Erland Mouw Jonata, Imam Mashudi Nur Hasanah, Anita Maharani, Kusmayra Ambarwati Resty Noflidaputri Nuryami, and Lukman Waris. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Edited by Yuliatris Novita. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.

Wantu, Fence M. *Pengantar Ilmu Hukum*. *Majalah Ilmiah Cakrawala Hukum*. Vol. 22. Gorontalo: Reviva Cendekia, 2015.

Yuhelson, *Pengantar Ilmu Hukum*. Gorontalo: Ideas Publishing, 2017.

Zainal, Muhammd. *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish, 2019.

SKRIPSI

Anggi Dwi Safitri. “Kesadaran Hukum Pemilik Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek (Studi Dabo Singkep Kabupaten Lingga),” 2022.

Romelah, Siti. “Kesadaran Pelaku Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Umk) Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Studi Di Kecamatan Wonogiri Kabupaten Wonogiri.” Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021.

Sari, Putri Indah. “Kesadaran Hukum Pelaku Umk Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Dagang (Studi Pelaku UMK Di Kecamatan Kedungwuni).” Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, 2024.

Theresia Evelyn Nataly Rianto. *Perlindungan Hukum Atas Hak Kekayaan Intelektual (Hak Merek) Terhadap Produk Olahan UMKM Dikota Bandar Lampung*, 2023.

JURNAL

Alexander, Rendy. “Penerapan Prinsip ‘First To File’ Pada Konsep Pendaftaran Merek Di Indonesia.” *Kertha Semaya : Journal Ilmu Hukum* 10, no. 9 (2022): 2110. <https://doi.org/10.24843/ks.2022.v10.i09.p12>.

Ayu, Ida, Sri Mas Prawreti, And Anak Agung Sri Indrawati, “Pendaftasran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah,” *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).

- Ayuningtyas, Desty Tri, and Meilan Arsanti, "Tinjauan Kesadaran Hukum Lalu Lintas pada Siswa Sekolah Di Semarang," *Jurnal Jendela Hukum* 11, no. 2 (2024): 227.
- Bakir, Ach, and Achmad Fageh, "Hak Merek dagang Perspektif Perundangan dan Ekonomi Islam," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 9, no. 3 (2023): 4533-4539.
- Benuf, Kornelius, and Muhamad Azhar. "Metodologi Penelitian Hukum Sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer." *Jurnal Gema Keadilan* 7, no. 1 (2020).
- Farisi, Salman Al, Muhammad Iqbal Fasa, and Suharto. "Peran Umkm (Usaha Mikro Kecil Menengah) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Dinamika Ekonomi Syariah* 9, no. 1 (2022): 73–84. <https://doi.org/10.53429/jdes.v9ino.1.307>.
- Fathanudien, Anthon, Haris Haris Budiman, and Teten Tendiyanto. "Peningkatan Kesadaran Hukum dalam Memahami Pendaftaran Merek bagi pelaku Usaha UMKM," *Jurnal Pengadilan Masyarakat* 04, no. 03 (2021): 289-290
- Fitria, Nada Maulidah, Tiara Mardova, and Zakia Mardhatillah, "Kesadaran Hukum Pelaku Umkm Terhadap Pentingnya Pendaftaran Merek Di Lingkungan Kampung Nelayan Sungailiat", *Inovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 5 (2023):2807-4246
- Iyon, Astri, Syahbudin, and Andi Syahrir, "Ketaatan Hukum Masyarakat dalam Mengajukan Permohonan untuk Memperoleh Sertifikat Hak Atas Tanah Kelurahan Wasaga Kabupaten Buton." *Jurnal Selami IPS* 15, no. 1 (2022):21.
- Jamil, Rifani, "Peranan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Penyerapan Tenaga Kerja Di Kota Amuntai Kab. HSU (Studi Kasus pada UMKM Furniture Kayu Bpk. H. Majid)." *Jurnal Inovatif* 4, no. 1 (2022): 29.
- Karim, Aderista Tri Wahyufi. "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014." *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.
- Kelman, Herbert C, "Compliance, Identification, and Internalization: Three Processes of Attude Change," *Journal of Conflict Resolution*, no. 1 (1958):51-60.
- Habibi, Miftakhur Rokhman, and Rohmatul Lailatus Saidah. "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan." *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1–21.

- Hidayat, Taufik, Muskibah, and Indriya Fathni, "Pendaftaran Merek Sebagai Bentuk Pelindungan Hukum pada UMKM," *Jurna Of Civil and Bussiness Law* 3, no. 3 (2022): 433.
- Orlando, Galih. "Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum Di Indonesia," *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains VI*, no. 1 (2022): 56.
- Pratiwi, Eka Diah, "Peran UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat." *Jurnal Studi Ekonomi Syariah*, no. 2 (2024):144.
- Prawreti, Ida Ayu Sri Mas, and Anak Agung Sri Indrawati. "Pendaftaran Merek Sebagai Perlindungan Hukum Pada Usaha Mikro Kecil Dan Menengah." *Jurnal Kertha Wicara* 11, no. 2 (2022).
- Rafly, Muhammad Sultan, Ahmad Syaugi, Ahmad Fauziannor, Muhammad Aditya Rahman, "Faktor Penghambat pendaftaran Merek pada UMKM (Tapai Gambut 5 Saudagar, kabupaten banjar, Kaimantan Selatan)," *Journal Of Islamic Jurisprudence, Ekonomic and Legal Theory* 4, no. 1(2026):508.
- Saidah, Rohmatul Lailatus, and Rohmatul Lailatus Saidah, and Miftakhur Rokhman Habibi, "Hak Kekayaan Intelektual Di Bidang Merek Sebagai Jaminan Tambahan Pada Perbankan," *Jurnal Purnama Berazam* 2, no. 1 (2020): 1-21.
- Sari, Indah, "Urgensi dan Fungsi Merek dalam Dunia Bisnis demi Terjaminnya Perlindungan Hak Atas Kelayaan Intelektual (HAKI)," *Jurnal Ilmiah M-Progress* 15, no.1 (2025): 29.
- Sembiring, Vanessa Uli, Sulastri Krisdayanti Sinambela, Lina Adinda Krismasuci, and Novia Adeliana Panjaitan "Membangun Kesadaran Mahasiswa Terhadap Pelaksanaan Hukum Di Indonesia," *Jurnal of Education and Learning Evaluation* 1, no. 2 (2024): 233.
- Sinaga, Mahaitin H, Sri Martina, and Purba Djahotman. "Pengaruh Modal Kerja, Jam Kerja Dan Tingkat Pendidikan." *Jurnal Ilmiah AccUsi* 6, no. 1 (2024).
- Soleh, Muhammad, and Hendri Hermawan Adinugraha. "Penerapan Strategi Digital Marketing Pada UMKM Di Masa Pandemi COVID19 (Studi Pada Mebel Putra Jaya Desa Spait)." *Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 5, no. 1 (2022).
- Subiharta, "Moralitas Hukum Dalam Hukum Praksis sebagai Suatu Keutamaan", *Jurnal Hukum dan Peradilan* 4, no. 3 (2015): 388.
- Suryawan, Ketut Bobby Suryawan, "Memahami Fungsi dan Tujuan Hukum dalam Pengantar Ilmu Hukum," *Jurnal Ilmu Pertahanan, Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025):226-229.

Syahir, Ahmad, Ahmad Hasan, and Masyithah Umar, "Kepatuhan Terhadap Hukum (Sebuah Perspektif Filsafat Hukum)," *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory* 1, no. 4 (2023): 940-941.

Tri, Aderista, and Wahyufi Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

Wahyufi, Aderista Tri, and Karim, "Perlindungan Hukum Pemegang Hak Cipta Sinematografi Terhadap Pelanggaran Dalam Streaming Gratis Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014," *Jurnal Judiciary* 9, no. 1 (2020): 64–86.

Wigati, Pipit Kalsum, "Analisis Kepatuhan Hukum Masyarakat Desa Kunti Kecamatan Bungkal Kabupaten Ponorogo dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan," *Jurnal Hukum dan Perundang-Undangan* 3, no. 1 (2024): 33.

Wijaya, Valentino Azendia Oktama, "Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Kepatuhan Masyarakat Surakarta Terhadap Peraturan Lalu Lintas" *Jurnal Hukum Perdata dan pidana* 1, no. 3 (2024): 150.

Zuliah, Azmiaty, Adi Putra, and Dian Hardian Silalahi, "Kesadaran Hukum Masyarakat Terhadap Hukum Di Area Publik Kota Medan Dalam Kehidupan Sehari-Hari." *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum* 8, no. 1 (2021):62.

INTERNET

Admin. "Pusaka (Pusat Data Terpadu Kota Pekalongan)." Dindagkop-UKM Kota Pekalongan, n.d.

RKB, Admin. "Dindagkop Dan UKM Catat Jumlah UMKM Di Kota Pekalongan 22 Ribu." Radio Kota Batik Pekalongan, 2020.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. IDENTITAS DIRI

Nama : Aulia Syaifa Putri
TTL : Pekalongan, 28 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dk. Donolayan Wetan Ds. Pagumenganmas
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan
Email : saifaputri574@gmail.com

B. IDENTITAS ORANG TUA

Nama Ayah : Ahmad Saikhu
Nama Ibu : Fatikha
Agama : Islam
Alamat : Dk. Donolayan Wetan Ds. Pagumenganmas
Kec. Karangdadap Kab. Pekalongan

C. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. SD Negeri Pagumenganmas
2. MTs Salafiyah Yapensa
3. SMK Syafi'i Akrom
4. UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat sebenar-benarnya untuk diperlukan seperlunya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN
UNIT PERPUSTAKAAN

Pahlawan KM 5 Rowolaku KajenPekalongan, Telp. (0285) 412575 Faks. (0285) 423418
: perpustakaan@uingusdur.ac.id Email : perpustakaan@uingusdur.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademika UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Aulia Syaifa Putri

NIM : 10222144

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

E-mail address : aulia_syaifa.putri@mhs.uingusdur.ac.id

No. Hp : 083146526699

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, saya setuju untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

☐ Tugas Akhir ☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

Yang berjudul : **Pemahaman Hukum Pelaku UMKM Terhadap Pendaftaran Merek
Sebagai Perlindungan Hak Merek (Sektor Makanan)**

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data database, mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara fulltext untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya sebagai pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.
Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, 15 Juli 2026



Aulia Syaifa Putri
NIM. 10222144